

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI MELALUI SISTEM PEMBUKTIAN
TERBALIK**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : Indrawan
NO. POKOK MHS. : 10912593
BKU : SPP

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI MELALUI SISTEM PEMBUKTIAN
TERBALIK**

T E S I S



OLEH :

Nama Mhs. : Indrawan
No. Pokok Mhs. : 10912593
BKU : SPP

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 6 Desember 2014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI MELALUI SISTEM PEMBUKTIAN
TERBALIK**

Oleh :

Nama Mhs. : **Indrawan**
No. Pokok Mhs. : **10912593**
BKU : **SPP**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 6 Desember 2014
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

H.Muhammad Abdul Kholiq, S.H.,M.H

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Muhammad Rusli, S.H.,M.H

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Arif Setiawan, S.H.,M.H

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI MELALUI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK

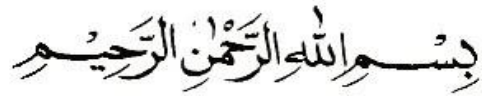
Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,

INDRAWAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WR.WB

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul : **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI MELALUI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK”**.

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan baik materi maupun susunan bahasanya, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki karya ilmiah yang penulis susun ini.

Penulis Tesis ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak, baik sejak masa penelitian sampai dengan penyusunan Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak H. Muhammad Abdul Kholiq, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing telah berkenan menyediakan waktu serta pemikiran yang sangat berguna sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

3. Seluruh Dosen program Magister Hukum, yang telah memberikan bekal dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi.
4. Ayah dan Ibuku yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta do'a restu.
5. Kakak & Abangku Salmah dan Harjono yang telah memberi motivasi dan do'a restu.
6. Adik-adiku (Alm) Agung Cahyono, Indrizal, Eva, Evi, yang telah memberikan semangat dan do'a.
7. Keponakan-keponakanku Putra, Nanda, Susi, Rika, yang telah memberikan dorongan semangat.
8. Calon Istriku Miftahul Faizah, S.Psi, yang telah memberikan semangat serta do'a.
9. LBH Yogyakarta beserta staf dan karyawannya, terimakasih sudah menyediakan ruang untuk mempraktikan ilmu yang saya punya.
10. Warnet Andromeda (Mas Aryo & istri, Mas Moko, Sigit, Widodo, Dodi, Apung & istri, Nanda & Istri) yang telah memberikan semangat serta do'a.

Semoga Allah memberikan limpahan pahala serta karunia kepada semua pihak yang telah membantu, amiiin.

Yogyakarta, November 2014

Penulis,

(Indrawan)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
1. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi	11
2. Gratifikasi	15
3. Sistem Pembuktian	17
E. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Metode Pendekatan Penelitian	28
3. Obyek Penelitian	28

4. Sumber Data	29
5. Metode Analisis Data	31
6. Sistematika Penulisan	33
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN KORUPSI GRATIFIKASI	
A. Kebijakan Hukum Pidana	35
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	35
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	40
3. Pertimbangan-Pertimbangan Dalam Kebijakan Hukum Pidana	46
B. Tindak Pidana Korupsi Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia	54
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	54
2. Problematika Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Korupsi	65
C. Tinjauan Tentang Gratifikasi	82
1. Pengertian Gratifikasi	82
2. Ruang Lingkup Gratifikasi	86
3. Pengaturan Gratifikasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia	88
D. Sistem Pembuktian Terbalik	93
1. Pengertian dan Fungsi Pembuktian	93

2. Ruang lingkup Sistem Pembuktian	94
3. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pembuktian Terbalik.....	100

BAB III ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

A. Latar Belakang Kebijakan Hukum Pidana Mencantumkan Ketentuan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi	137
B. Praktek Penegakan Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sistem Penerapan Pembuktian Terbalik	159
C. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dapat Menunjang Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang.....	173

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	208
B. Saran	213

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia sementara pemberantasannya masih sangat lamban, padahal korupsi di Indonesia telah dianggap merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Oleh karena itu, salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa (extra-ordinary measures). Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Dengan penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap korupsi gratifikasi di atur dalam pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini secara khusus mengatur pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya oleh pegawai publik.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sesungguhnya politik Hukum Pidana yang melatarbelakangi dicantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi gratifikasi, bagaimana praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui sistem penerapan pembuktian terbalik, dan bagaimana pengaturan sistem pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar di berikan arti sebagai jalinan nilai nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat di berikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, serta melihat realita yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa latar belakang politik hukum pidana mencantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi gratifikasi pada awalnya dilatarbelakangi dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi gratifikasi. Salah satu upaya mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan sistem beban pembuktian terbalik. Kedua, praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui sistem penerapan pembuktian terbalik secara empirik sering menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal substansi pengertian gratifikasi, pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimisasi penerapan dan penegakan hukum dengan tujuan yang hendak di capai, yaitu kepastian dan keadilan

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Gratifikasi, Sistem Pembuktian Terbalik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari segi kualitas, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*ekstra-ordinary crime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat dan dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.¹

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.² Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.³

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), penerbit PT Alumni, Bandung, 2006, hal.111

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal. 1

³ *Ibid*

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, Indonesia selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁴

Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.⁵

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 57

⁵ Ibid

melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Hal yang sangat memprihatinkan adalah dampak korupsi bagi pembentukan sikap pandang masyarakat sehari-hari. Ditengarai, masyarakat dewasa ini cenderung tidak berkeberatan atau setidaknya abai tentang perilaku korupsi. Akibatnya, kondisi yang serba abai ini akan dapat menjelma menjadi serba mengijinkan (permisif). Lama-kelamaan kondisi sosial ini akan berpotensi memberi ruang pembenaran bahkan kesempatan bagi pelaksanaan korupsi, karena bukannya menjadi sumber nilai-nilai yang benar, baik dan pantas, kondisi sosial yang serba mengijinkan ini justru akan dapat menimbulkan kekaburan patokan nilai-nilai. Akibatnya korupsi pun menjadi hal yang biasa. Termasuk didalam kebiasaan melakukan pungutan tambahan atas proses pengurusan pembayaran pajak, perijinan, pengurusan pasport dan pengurusan KTP, maupun penerimaan baik berupa barang atau uang yang diterima oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri apabila ada kaitan langsung terhadap tugasnya. Maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan penerimaan gratifikasi. Di dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 pasal 12B pemberian gratifikasi tersebut dianggap perbuatan suap dan masuk kategori korupsi

Berdasar data KPK Januari-April 2010, lembaga antikorupsi tersebut menangani 49 perkara di tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga

penuntutan.⁶ Di antara puluhan kasus tersebut, sejumlah kasus merupakan kasus korupsi yang berawal dari gratifikasi. Misalnya, kasus pembagian cek perjalanan (*traveler's cheque*) kepada sejumlah anggota DPR atas upaya kemenangan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004. Dalam kasus itu, KPK telah memvonis empat terdakwa. Yakni, Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Endin Soefihara, dan Udju Djuhaeri. Namun, hingga kini, si pemberi cek perjalanan justru belum terungkap.

Selain kasus pembagian cek perjalanan, kasus gratifikasi lainnya adalah pemberian dana pelicin terkait alih fungsi hutan di Sumatera Selatan kepada tiga mantan anggota DPR yang kerap disebut trio Gegana, yakni, Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri Leluasa. Ketiganya terbukti menerima suap dari bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. Tiga terdakwa tersebut telah divonis empat tahun penjara. Seperti kasus sebelumnya, KPK juga belum mampu menjerat si pemberi dana pelicin tersebut, yakni Anggoro Widjojo yang hingga kini masih buron.

Kasus lainnya yakni kasus gratifikasi oleh hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Ibrahim. Hakim tersebut tertangkap tangan oleh KPK saat menerima uang Rp 300 juta dari pihak beperkara, yakni bos PT Sabar Ganda D.L. Sitorus, melalui pengacaranya, Adner Sirait. Tujuannya, Ibrahim memenangkan gugatan PT Sabar Ganda atas Pemprov DKI Jakarta terkait sengketa tanah di kawasan Cengkareng. Dalam kasus

⁶ Jawa Pos 25 Juli 2010

tersebut, tiga orang itu telah ditetapkan sebagai terdakwa. Ketiganya tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor.

Kasus terbaru yang masih hangat adalah dugaan gratifikasi wisma Atlet Jakabaring yang dilaporkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengenai pemberian uang 120.000 dolar Singapura dari Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin untuk Sekretaris Jendral MK pada bulan Oktober tahun 2010. Kasus tersebut melibatkan beberapa politisi partai Demokrat lainnya.

Contoh-contoh kasus tersebut diatas merupakan penyalahgunaan jabatan/wewenang yang menyebabkan timbulnya gratifikasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenar*) yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP di rasa kurang efektif⁷ dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang : Sinar Grafika, 2005), hal.22

Apabila dicermati maka UU tindak pidana korupsi menimbulkan problema.⁸ *Pertama*, ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 salah susun karena keseluruhan delik tidak ada disisakan untuk pembalikan beban pembuktian. *Kedua*, ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa. Krusial dapat dikatakan, walaupun norma Pasal 37 tidak dicantumkan dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdakwa tetap melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya. Apabila ketentuan Pasal 37 dimaksudkan pembentuk UU sebagai pembalikan beban pembuktian maka hal ini berhubungan dengan kesalahan (*mens rea*) yang bertitik tolak asas praduga bersalah dan asas mempersalahkan diri sendiri. Padahal dalam tindak pidana korupsi pokok, selain gratifikasi harus mempergunakan asas praduga tidak bersalah dan kewajiban membuktikan tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. *Ketiga*, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001⁹.

⁸ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2007), hal. 26-27

⁹ Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik.....,op.cit .*,hal.118-119

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Berikutnya, redaksional ketentuan Pasal 37a ayat (2) No.31 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

Secara substansial, khusus redaksional kata, “...*digunakan untuk untuk memperkuat bukti yang sudah ada...*”, kiranya kurang tepat karena alat bukti yang sudah ada minimal harus 2 (dua) alat bukti sebagaimana pembuktian negatif, dan relatif tepat redaksional kata tersebut apabila diganti dengan redaksional “...*digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim...*”.

Keempat, pasca berlakunya KAK 2003 maka pembalikan beban pembuktian ditujukan dalam konteks keperdataan (*civil procedure*) untuk mengembalikan harta pelaku yang diakibatkan dari perbuatan korupsi. Perumusan pasal mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi diharapkan akan membantu proses pembuktian dalam persidangan. Namun rumusan pasal tersebut yang menjelaskan bahwa pembuktian terbalik merupakan hak terdakwa dan tergantung kepada terdakwa untuk menggunakan atau tidak membuat rumusan pasal tersebut

menjadi kurang jelas fungsinya dan dianggap kurang memberikan batasan yang jelas.

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formal baik sistem *continental* maupun *Anglo Saxon*, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibanya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “*certain case*” (kasus-kasus tertentu) di perkenankan pengaturan dengan mekanisme *diferensiel*, yaitu sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof (Omkering van Bewjislust)*”. Itupun dilakukan secara *overvall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa.

Pada dasarnya, apabila dijabarkan lebih terinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekuensi logis demikian, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian

harus mengikuti cara-cara yang adil. Lebih lanjut, teori pembalikan beban pembuktian yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Indriyanto¹⁰ menyebutkan asas pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan kebenaran tuntutan. Dalam hal pembalikan beban pembuktian, terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sebagai suatu penyimpangan, asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu, yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan *bribery* (penyuapan).

Dengan adanya penerapan delik sistem pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif, setidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi. Beranjak dari hal ini penulis akan mengkaji lebih lanjut kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi gratifikasi melalui penggunaan asas pembuktian terbalik.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2001), hal.50

B. Rumusan Masalah

Dari urain di atas ditemukan berbagai masalah terkait penerapan asas pembuktian terbalik dalam hal adanya gratifikasi. Masalah-masalah yang muncul yang muncul dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apa sesungguhnya politik Hukum Pidana yang melatarbelakagi dicantumkan ketentuan asas pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi grafikasi?
2. Bagaimana praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui asas penerapan pembuktian pembuktian terbalik?
3. Bagaimana pengaturan asas pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penelitian. Dengan adanya tujuan maka suatu penelitian akan lebih terarah dan lebih bermanfaat. Adapun tujuan yang akan di capai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui politik Hukum Pidana yang melatarbelakagi dicantumkan ketentuan asas pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi grafikasi

2. Untuk mengetahui praktek penegakan hokum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui asas penerapan pembuktian pembuktian terbalik
3. Untuk mengetahui pengaturan asas pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata *Coruptio* atau *Corruptus* yang berarti kerusakan. Menurut Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia *Coruptio* berarti penyogokan.¹¹ Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk,¹² sedangkan Kramer menerjemahkan sebagai busuk atau rusak, atau dapat disuap.¹³ Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.

Adapun secara harfiah dari korupsi dapat berupa :

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.¹⁴

¹¹ S. Adiwinata, 1997, *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia*, Cetakan ke II Jakarta : P.T. Intermedia hal. 30

¹² Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1997, *Kamus Inggris –Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 149

¹³ A.I.N. Kramer ST, 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, Jakarta : P.T Ikhtiar Baru Van Hoeve, hal. 62

¹⁴ S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Indonesai-Inggris, Penerbit: Hasta, Bandung

- 2) Perbuatan yang buruk seperti pengegelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁵
- 3) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendirinya dan korupsi (perbuatan busuk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, serta koruptor (orang yang korupsi).¹⁶

Pada berbagai belahan dunia, korupsi selalu menarik perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul sebagai masalah politik dari pada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat propinsi dan kabupaten”.

Dari rumusan pengertian korupsi sebagai tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, agama, kolonialisme serta kurangnya pendidikan. Selain itu juga dipengaruhi oleh sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan penyelewengan kekuasaan karena pemberian faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga, golongan ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

Secara singkat korupsi dapat terjadi karena dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain :

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, penerbit : Balai Pustaka.

¹⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani.

- 1) Korupsi dapat terjadi karena faktor kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri.
- 2) Korupsi dapat terjadi karena buruknya manajemen, manajemen yang kurang baik akan menimbulkan kebocoran-kebocoran keuangan yang membawa akibat orang akan mudah melakukan penggelapan keuangan (korupsi).
- 3) Korupsi dapat terjadi karena kultur (budaya). Korupsi karena kultur contohnya adalah budaya member hadiah sebagai ucapan terima kasih yang akhirnya sudah membudaya pada masyarakat Indonesia, sehingga mengakibatkan semakin suburnya tindak pidana korupsi di Indonesia
- 4) Korupsi juga dapat terjadi karena arus modernisasi, korupsi lebih banyak di jumpai di pada masyarakat/negara yang sedang berkembang. Bukti ini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan arus ekonomi yang cepat.
- 5) Korupsi dapat terjadi karena faktor ekonomi

Kondisi ekonomi yang buruk dan tidak stabil menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan terutama kejahatan terhadap harta benda.

Apabila dikaji dari sisi akibat, dampak tindak pidana korupsi dapat merusak tatanan kehidupan bangsa. Sejak pemerintahan Orde Baru sampai

saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.¹⁷

1) Mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

Korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.¹⁸

2) Ancaman pada keberlangsungan negara

Dampak yang demikian luas pada dasarnya akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara, bahkan Romli Atmasasmita menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.¹⁹ Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relative inequality* atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut (*absolut poverty*).²⁰ Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran

¹⁷ Mien, Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), Bandung : PT Alumni, hal.111

¹⁸ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni. Hal. 148

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana,. Hal. 53

²⁰ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju. Hal. 50

akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²¹

3) Memicu tindak pidana lain

Menurut Hendarman Supandji tindak pidana korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.²² Hal ini juga dikarenakan hilangnya sejumlah potensi keuntungan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Oleh karena itu tindakan korupsi dapat mengembangbiakkan tindakan kriminal pada kalangan masyarakat.

2. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di

²¹ UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

²² Hendarman Supandji, 2009, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hal. 1

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik²³

Walaupun batas minimum belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP 71/2000.

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Undang-Undang menentukan bahwa setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

²³ Penjelasan Pasal 12B, ayat 1, UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²⁴

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:²⁵

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003. Hal. 11

²⁵ Ibid

yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

- 1) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positief wetterlijk Bewijstheori*)

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-

undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.²⁶ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.²⁷

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.²⁸

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga system ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 247 (buku 2)

²⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2008, Hal. 27 (buku 1)

²⁸ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.

robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.²⁹

Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal, sehingga sistem ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

2). Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu.

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.³⁰

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.³¹

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang

²⁹ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit.* hal. 28

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.* hal. 14

³¹ Andi Hamzah, buku 2, *op.cit.* hal. 248

besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.³²

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.³³

Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

3) Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*) Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan satu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.³⁴

³² Adami Chazawi, buku 1, *op.cit*, hal. 25

³³ Ibid, hal.249

³⁴ Andi Hamzah, buku 2, *op.cit.*, hal. 248

Walaupun UU menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.³⁵

Pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar.

4). Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan

³⁵ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit.*, hal. 26

keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.³⁶

Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu.

Hukum acara pidana kita ternyata menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”³⁷

Sistem pembuktian ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Pada UU tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B. Apabila dicermati maka UU tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem.

³⁶ *Ibid*, hal.28

³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Titik Terang. Hal. 86

Pertama, pembalikan beban pembuktian³⁸ dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap pengaturan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp.10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan

³⁸ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian*....., Op,Cit., hal 10-11

terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001). Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari system pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya seperti United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia. Di United Kingdom of Great Britain atas dasar “*Prevention of Corruption Act 1916*” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (*Presumption of corruption in certain cases*).³⁹

Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa ada satupun alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi disini hanya dengan keyakinan hakim sudah cukup menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat

³⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*,.....,Op,Cit. hal.53.

bukti. Hal ini sama dengan sistem teori pembuktian *conviction intime* (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata). Dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 memang telah di atur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, karena disisi lain Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan bagi orang yang sebanyak-banyaknya.⁴⁰

Pengaturan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa karena hak-haknya kurang terlindungi tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara. Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena menurut Top Santoso, Direktur Pusat Peradilan Pidana Indonesia, dalam hal ini terdapat beberapa masalah, yaitu:

“Pertama, bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya. Kedua, apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan itu (pembuktian terbalik mulai dari pengacara, hakimnya dan jaksa penuntut umumnya. Ketiga, jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, dimana

⁴⁰ Kansil.CST. “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,” Balai Pustaka. Jakarta, 1989, hal. 44

semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Kempat, orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi".⁴¹

Untuk itu, aturan hukum yang bersifat *status quo* perlu ditinjau ulang dengan tidak hanya berpatok kepada aturan-aturan semata. Jika aturan sistem aturan hukum telah menghalangi-halangi proses pencarian keadilan masyarakat, maka adalah keharusan kita untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di negara kita. Progresif hukum harus kita pandang sebagai proses pengembangan pembangunan hukum yang tidak sekedar sebagai wujud pelaksanaan aturan umum, namun sebagai perwujudan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang memusatkan penelitian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁴² Pengertian kualitatif yaitu

⁴¹ <http://www.oocities.org/hukum97/2001.pdf>, di Akses Pada Tgl 20 Juli 2011

⁴² Ashofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.20-21

sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan.⁴³

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, serta melihat realita yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi gratifikasi melalui asas pembuktian terbalik, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah penelitian doktrinal, atau sering juga disebut dengan penelitian normatif, yang merupakan studi terhadap hukum yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan

⁴³ Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta. Hal.133

atau pengembangannya.⁴⁴ Dalam doktrin *positivisme*, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian hukum doktrinal dalam tradisi positifisme difokuskan pada hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, umumnya yang berkaitan dengan pembuktian dan peraturan lainnya yang mungkin berkaitan, tetapi demikian dalam pembuktian hukum doktrinal, atau sering juga disebut dengan penelitian normatif, tidak menutup kemungkinan digunakan bahan hukum yang lain, seperti karya-karya akademik, yang dapat membantu untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Adapun obyek penelitian ini adalah :

1. Latar belakang politik Hukum Pidana mencantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi grafikasi
2. Paktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui sistem penerapan pembuktian pembuktian terbalik
3. Pengaturan sistem pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta : ESLAM dan HUM, hal.147

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber informasi yang utama:

- 1) KUHAP
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- 3) UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) UU Republik Indonesia No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku hukum, antara lain :
 - Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidanan Umum Dan Pidana Khusus oleh : Dr. Moh. Hatta, S.H.
 - Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

- Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) oleh : Martiman Prodjoamidjojo, S.H., M.M., M.A.
- Politik Hukum HAM Di Indonesia oleh : Habib Shulton Asnawi, S.H.I., C.NLP.
- Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat oleh : Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

2) Hasil karya ilmiah

3) Hasil penelitian

4) Bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁴⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

1) Kamus hukum

2) Kamus istilah

3) Ensiklopedi hukum

4) Indek jurnal hokum

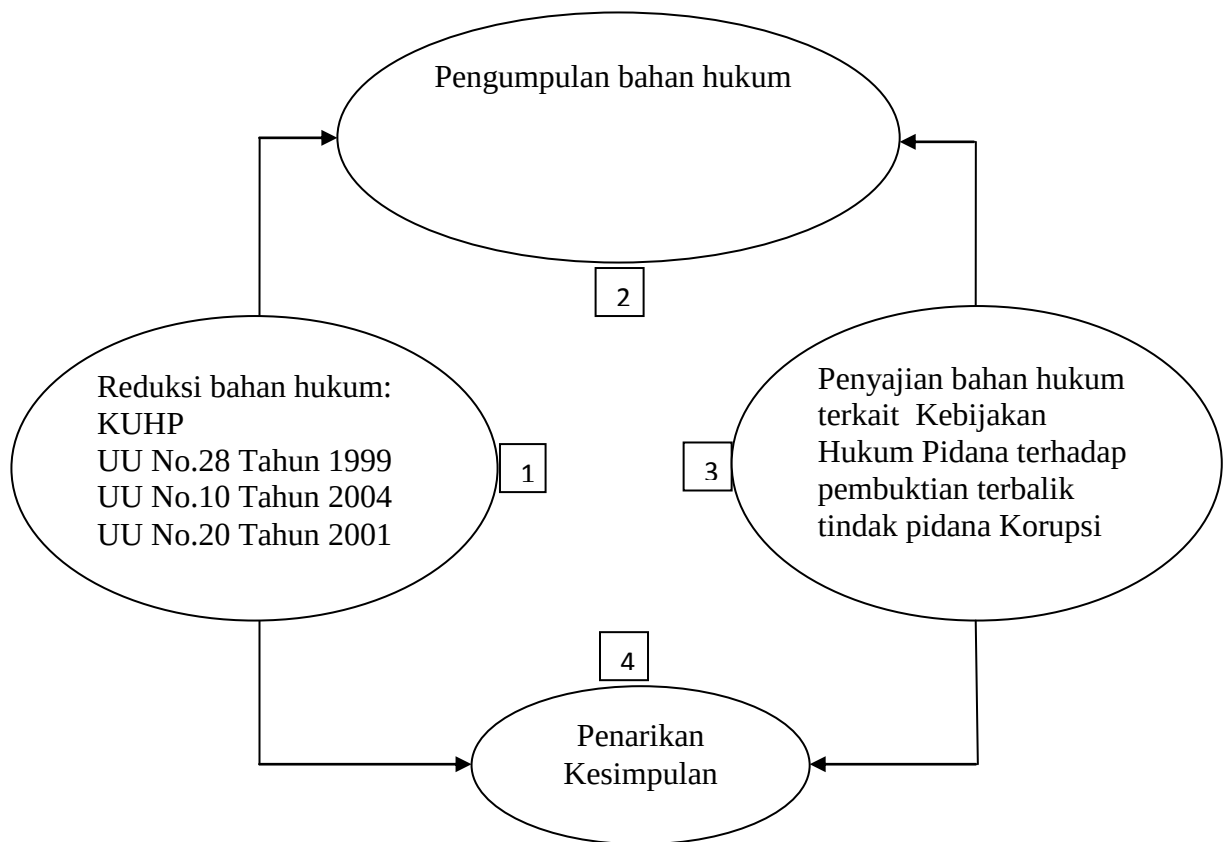
5. Metode Analisis Data

⁴⁵ Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.33.

Teknik pengumpulan dengan memasukan undang-undang, hukum pembuktian, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum pidana dan pembuktian itu sendiri.

Data penelitian ini dianalisa dengan cara analisis deduktif ke induktif yaitu dari khusus ke umum atau dari induktif ke deduktif atau dari umum ke khusus, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.⁴⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interactive Model of Analysis*. Adapun model hubungan interaksi dapat dilihat pada skema berikut ini:

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op cit*, UI-Press, Jakarta, 2006, hal.32



Gambar 1.
Interactive Model of Analysis

6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran jelas singkat tentang isi dari penulisan hukum ini maka dibuat suatu karya secara sistematis dan kronologis serta tepat sasaran pada pembahasan. Penulis hukum ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, serta Metode Penelitian

BAB II : Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi diskripsi atau uraian tentang bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis yang terkait langsung mengenai kebijakan hukum pidana, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi dan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

BAB III : Materi pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, penulis berupaya melakukan analisis dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai latar belakang dicantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi grafikasi, praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui asas penerapan pembuktian pembuktian terbalik serta pengaturan sistem pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang

BAB IV : Pada bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran, berisikan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik

Daftar Pustaka : Daftar Pustaka merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber rujukan penulis, di dalamnya mencakup buku, majalah,

surat kabar, kamus perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁷

⁴⁷ Sidik Sunaryo, 2007. *Pedoman Penulisan Hukum*, Malang : FH UMM, hal. 20

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN KORUPSI GRATIFIKASI

A. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan.⁴⁸

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang

⁴⁸ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, hal 115

mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*"⁵⁰ Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.⁵¹

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan⁵², memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 23-24

⁵⁰ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.hlm.10

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm, 27

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1997, hlm 780

kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah :⁵³

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁵⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu system hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Ibid*

⁵⁴ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.*

sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.⁵⁵

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana ;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana ;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁵⁶

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁵⁷ Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, **Op.cit**,

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*. hlm. 28-29

3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵⁸

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵⁹

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

⁵⁸ Aloysius Wisnubroto, Op.cit.hlm. 12

⁵⁹ Ibid

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapanya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Jadi, kebijakan perundang-undangan (*legislatif policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yang menurut Barda Nawawi Arief, adalah kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁶⁰ Dalam konteks ke-Indonesia-an, tujuan dimaksud telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diuraikan di muka.

Dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁶¹ Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.⁶²

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45

⁶¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, , 1986 , hal .21

⁶² Ibid

Sedangkan kebijakan sosial (*social policy*), menurut Barda Nawawi Arief, adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".⁶³

Menurut H.P. Hoefnagels, dalam kebijakan hukum atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) ini meliputi juga kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal - *criminal policy*).⁶⁴ Beliau mendefinisikan criminal policy sebagai *the rational organization of social reaction to crime*. Beberapa definisi ilustratif tentang criminal policy juga diberikan oleh Hoefnagels, seperti:⁶⁵

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior of crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of responses to crime.*

Sedangkan Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu:⁶⁶

- a. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

⁶³ Barda Nawawi Arif, Ibid, hlm.52

⁶⁴ Hoefnagels, G.P. . 1978. *The Other Side of Criminology*. (Terjemahan Barda Nawawi Arief, *Sisi Lain Dari Kriminologi*) Holland: Deventer-Kluwer, page.21

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Sudarto, opcit, hlm.32

- b. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. *dalam arti paling luas* (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.
- d. Pada kesempatan yang lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".

Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti:⁶⁷

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antar penanggulungan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".

Penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" tentu saja dilakukan melalui serangkaian kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dengan demikian usaha dan kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdayaguna atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas.

⁶⁷ Ibid

Senada dengan pendapat di atas, Sudarto mengatakan bahwa, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Pada kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁶⁸

Dengan memperhatikan ruang lingkup sistem hukum pidana tersebut, maka dalam arti luas, kebijakan hukum pidana mencakup juga kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁶⁹ Dengan demikian, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembinaan, pembaharuan, dan pemantapan hukum acara pidana sama pentingnya dengan pembinaan dan pembaharuan hukum pidana materiil.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

melandasi kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷⁰

Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*"), karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial), dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*"), karena dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Jadi makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:⁷¹

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan asyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

⁷⁰ Barda Nawawi Arif, Ibid, hlm.66

⁷¹ Ibid

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui sistem hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*re-orientasi* dan *re-evaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio kultural yang memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana (*materiil* dan *formil*) yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (*reformasi*) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan kolonial.

Jadi dalam pengambilan *kebijakan* hukum pidana, baik kebijakan di bidang hukum pidana materiil maupun hukum formil harus dilakukan secara integral / komprehensif melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Karena apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu tidak akan efektif mencegah kejahatan, dan secara lebih luas melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

3. Pertimbangan-Pertimbangan Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan turunan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu negara melalui lembaga lembaganya dalam menjalankan kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari tujuan dan cita cita negara yaitu melindungi masyarakat.

Kebijakan hukum pidana bukanlah pekerjaan teknik perundang-undangan yang dilakukan dengan cara yuridis normatif dan sistemik dogmatic. Dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup pidana materiil, pidana formil, dan pada pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitik beratkan pada bidang pidana materiil.

Dalam kebijakan hukum pidana yang menjadi masalah adalah garis garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu. Sehingga Prof. Sudarto menyatakan bahwa dalam melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Tujuan Akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Maka wajarlah

apabila politik kriminal merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Prof Barda dalam penggunaan hukum pidana dalam sebuah UU mengajukan hal hal sebagai berikut :⁷²

1. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal.

Usaha-usaha lembaga negara untuk menaggulangi kejahatan tidak lah mutlak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan penal atau sarana penal. Tetapi juga dapat menggunakan sarana non-penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

G. Peter Hoefnagels memaparkan bahwasanya upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : ⁷³

- a. Penerapan hukum pidana.
- b. Pencegahan tanpa pidana.
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui Media Masa.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sarana penal dan sarana non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive, yaitu tindakan yang diberikan setelah terjadinya perbuatan

⁷² Ibid, hlm.75

⁷³ Hoefnagels, op cit, page 32

pidana. Sedangkan, penanggungan secara non penal lebih kepada sifat preventive, yaitu pencegahan sebelum adanya perbuatan pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif yang menyebabkan adanya atau terjadinya perbuatan pidana.

2. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dengan sarana penal atau menggunakan hukum pidana ialah permasalahan penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi).
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku atau pelanggar (penalisasi).

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga dengan demikian pemecahannya harus juga diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Berdasar dari kebijakan itu Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan

tindak pidana, yang sering dikenal dengan masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal hal yang intinya sebagai berikut : ⁷⁴

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional.
2. Perbuatan yang diusahakan dicegah atau ditanggulangi tersebut, harus merupakan perbuatan yang benar-benar tidak dikehendaki.
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari penegak hukum.

Menurut Bassioni, keputusan untuk mengkriminalkan suatu perbuatan harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk : ⁷⁵

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari.
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.

⁷⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1989, hlm.34

⁷⁵ M. Cherif Bassiouni, "*Substantive Criminal Law*", 1978, hlm. 82. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996

Pengaruh sosial dari kriminalisasi yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. Pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada kebijakan seperti yang dikemukakan diatas merupakan pendekatan rasional.

Pendekatan yang rasional merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap kebijakan, hal ini merupakan konsekuensi logis. Sebagaimana diungkapkan oleh Soedarto, dalam melaksanakan kebijakan orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa pada konsekuensi pada pendekatan yang rasional seperti yang dikemukakan Johannes Andenaes :

“apabila orang medasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat atau sosial defense maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi ”

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Dengan pendekatan ekonomis tidak hanya memperrtimbangkan biaya dan beban yang ditanggung masyarakat dengan hasil yang ingin dicapai tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Dalam pendekatan kebijakan juga seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor nilai, sehubungan dengan hal tersebut maka Roeslan Saleh menyatakan :⁷⁶

“keharusaan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral. Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Didalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional itu”

Apa yang dikemukakan oleh Roeslan Soleh sudah jelas bahwa pendekatan rasionalitas haruslah mendasarkan pada nilai-nilai yang etis, karena rasionalitas tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya moral. Maka dari itu pendekatan rasionalitas harus disandingkan dengan nilai-nilai yang etis.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, maka dari itu perlu juga dipertimbangkan mengenai pertimbangan dari segi nilai-nilai. Karena dalam kebijakan terdapat atau mengandung nilai-nilai tertentu yang patut dilindungi.

Kebijakan kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, maka dari itu setiap kebijakan kriminalisasi tidaklah hanya menggunakan

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.51

pendekatan kebijakan, tetapi juga dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya pidana mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang nilai-nilai dan kepentingan yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi Indonesia yang memiliki dasar pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut maka pendekatan humanistik haruslah diperhatikan. Pendekatan humanistik mampu membangkitkan kesadaran para pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Muladi ⁷⁷ memberikan patokan-patokan karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan hukum pidana yang akan datang, yaitu: *pertama*, hukum pidana nasional mendatang yang dibentuk harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis, dan juga dalam kerangka ideologis Indonesia; *kedua*, hukum pidana nasional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia; *ketiga*, hukum pidana nasional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; *keempat*, karena sistem peradilan pidana, politik criminal, dan

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 56.

politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial, maka hukum pidana nasional mendatang harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif; *kelima*, hukum pidana nasional mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya, dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan pada umumnya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh *Marc Ancel* , *A. Mulder* dan Sudarto di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *kebijakan* hukum pidana

tidak hanya bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang baik, melainkan juga bagaimana badan yang berwenang menerapkannya. Badan-badan yang berwenang (bertugas) menerapkan peraturan perundangundangan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pada kesempatan lain secara lebih singkat Sudarto menyatakan bahwa politik kriminal adalah upaya rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁸

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dasar-dasar kebijakan kriminalisasi haruslah dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria umum dan faktor-faktor kebijakan tertentu dengan menggunakan pendekatan kebijakan yang rasional tanpa melepaskan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan pergaulan masyarakat.

B. Tindak Pidana Korupsi Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum memaparkan tentang pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum, terlebih dahulu dilihat beberapa istilah yang sering digunakan. Peristilahan yang sering digunakan dalam hukum pidana adalah “Tindak Pidana”, adapun istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Belanda yaitu *delict* atau *Strafbaar feit*. Disamping itu, di dalam Bahasa Indonesia, terjemahannya telah sering dipergunakan istilah yang lain, baik di dalam buku-

⁷⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, , 1986 , hal .38

buku maupun di dalam peraturan-peraturan tertulis. Umpamanya, peristiwa pidana, perbuatan pidana pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum. Jadi di dalam Bahasa Indonesia, terjemahan “*delict*” adalah keenam istilah hukum di atas termasuk istilah “tindak pidana”.

“Istilah yang paling tepat dipergunakan menurut M. Sudrajat, yakni istilah “tindak pidana”. Istilah tersebut mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis untuk diucapkan. Selain itu, pemerintah sendiri menggunakan istilah tindak pidana tersebut di berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya Peraturan tentang Tindak Pidana Khusus.”⁷⁹

Persoalan “tindak pidana” ini merupakan masalah yang pokok dalam Ilmu Hukum Pidana, bahkan beberapa sarjana hukum mengkajinya sebagai berikut.

1. Van Hamel, “perbuatan pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana. Seseorang yang melakukannya harus bertanggung jawab dan patut dipidanakan”.⁸⁰
2. Wirjono Projodikoro, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁸¹
3. Moeljatno, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan bagi siapa saja yang melanggar tersebut akan diancam dengan pidana”.
4. Vos; “peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat

⁷⁹ M. Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya CV, Jakarta 1986, hal. 1.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco-Jakarta, Bandung.

dipidana oleh undang-undang”.⁸²

5. Simons, ”perbuatan pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.⁸³

Menurut sifat dan wujudnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat, bertentangan atau menghambat pelaksanaan tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁸⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan terhadap siapa saja yang melanggarnya dikenai sanksi pidana.

Mengenai pengertian korupsi pada hakikatnya memiliki dimensi yang luas, oleh karena itu perlu penjabaran secara etimologis maupun secara yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.⁸⁵

Korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang

⁸² Ibid.

⁸³ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana dalam Scema dan Synopsis*, Djambatan, Jakarta, 1989 hal 20.

⁸⁴ Op. Cit hal 2.

⁸⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995 :135

berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.⁸⁶ Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁸⁷ Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi.⁸⁸ Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

Dari konsiderans tersebut terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- (1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan

⁸⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994:32

⁸⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta RadjaGrafindo Persada, 2007 : 6

⁸⁸ Sudarto, *op.cit.* 1977:123

yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.

- (2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.⁸⁹

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁹⁰ Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah :

Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁸⁹ Hermien Hadiati Koeswadi, *op.cit.* hlm. 34

⁹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan, 2004:5

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut Andi Hamzah dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”,⁹¹ sedangkan “memperkaya diri sendiri” menurut Sudarto adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya.⁹²

Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan. Bahkan secara agak berlebihan M. Abdul Kholik, AF. menyatakan “bagi bangsa Indonesia, sepertinya telah ditakdirkan sebagai problema yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Dikatakan berlebihan, karena pada hakikatnya korupsi bukan sebuah takdir tapi sebagai penyakit, dan sebagai penyakit tentulah ada obatnya sekali pun memerlukan suatu proses yang panjang.

Sebagai suatu penyakit, korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹³

Pendapat Frans Magnis Suseno tersebut tentu didasari oleh kondisi perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi

⁹¹ Evi Hartanti, *loc.cit.* hlm. 17

⁹² Ibid, hlm.19

⁹³ R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008:3

perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. Adnan Buyung Nasution menilai bahwa perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁹⁴ Bahkan Tim Kerja Komisi Nasional Hak asasi manusia mencatat di tahun 2006 terdapat persoalan-persoalan mendasar bagi terhambatnya pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan menempatkan korupsi sebagai faktor utama terhambatnya perlindungan tersebut.⁹⁵

Demikian akutnya korupsi di Indonesia, sehingga Azhar menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia.⁹⁶ Dampak yang demikian luas pada dasarnya akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara, bahkan Romli Atmasasmita menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.⁹⁷ Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relatif inequality* atau terdapat tingkat

⁹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta Aksara Karunia, 2004:413

⁹⁵ Amidhan, *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Komnas Ham, 2006:6

⁹⁶ Azhar, "Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam" Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas, 2009:160

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2003:53,

kemiskinan yang absolut (*absolute proverty*)⁹⁸

Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi dengan demikian, secara konstitusional kesejahteraan rakyat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, salah satu upayanya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada, yang dalam pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹⁹ Sebagai negara yang kaya raya dengan segala sumber daya alam yang melimpah tidak sepatutnya rakyat Indonesia hidup dalam gelimang kemiskinan dan kesengsaraan dengan ragam kesedihan, dari mulai gizi buruk sampai persoalan ketidakmampuan memenuhi hajat hidup yang layak dan kesehatan yang cukup memadai.

Berdasarkan Black's *Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995:50

⁹⁹ Ridwan, "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang" Artikel Pada Majalah Dinamika, Vol.34 No.4, 2009:32.

tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.¹⁰⁰ Korupsi menurut David H. Bayley (didasarkan pada *webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.¹⁰¹

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian,¹⁰² bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹⁰³ Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau

¹⁰⁰ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, 2008:2

¹⁰¹ Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1995:86

¹⁰² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977:102

¹⁰³ Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP,, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002:67

komisi tidak sah.¹⁰⁴

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.¹⁰⁵ Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum.

Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, Carl J. Friesrich berpendapat bahwa:

pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.¹⁰⁶

Menyikapi korupsi ini, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa:

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan

¹⁰⁴ Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance*, *Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), Jakarta, DepKumHam, 2003:157

¹⁰⁵ Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media, 2006:374

¹⁰⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, 2009:9

perkreditan, kebijakan system irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.¹⁰⁷

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.¹⁰⁸

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika aditama, 2008:3-4

¹⁰⁸ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2005:5

¹⁰⁹ Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa menurut Yudi Kristiana disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik.¹¹⁰

2. Problematika Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Korupsi

a. Masalah Perumusan Delik dan Kualifikasi Delik

- 1) Untuk lebih mengefektifkan Pemberantasan Korupsi, Perumusan delik dalam UU No. 3/1971 (UUTPK'71) pernah dikritik, agar dijadikan saja delik formal dengan mengubah unsur yang merugikan keuangan negara” “menjadi yang dapat merugikan keuangan negara”, dan diusulkan suatu klausul yang menegaskan bahwa “pengambilan kerugian keuangan negara, tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana”. Usul demikian sudah tertampung dalam perumusan pasal 2,3, dan 4 UUTPK'99.
- 2) Disamping itu dalam rangka upaya pemberantasan “nepotisme”, pernah diusulkan agar unsure adanya nepotisme itu dirumuskan secara eksplisit dalam perubahan pasal 1 sub 1a dan 1b UUTPK '71, sehingga redaksinya menjadi sebagai berikut :
 - “barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, keluarganya, kawan-kawan dekatnya atau

¹¹⁰ Yudi Kristina, “Pendekatan Kritis Terhadap Realitas Kinerja Kejaksaan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 1

orang lain ...dan seterusnya...”; (untuk perbuatan pasal 1 sub 1a);

dan

- “barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, keluarganya, kawan-kawan dekatnya, atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan... dan seterusnya...”; (untuk perbuatan pasal 1 sub 1b).

Namun usul perbuatan diatas tdak ditampung dalam perumusan pasal 2 dan 3 UUTPK '99 (yang berasal dari pasal 1 sub 1a dan 1b UUTPK'71). Mungkin perbuatan UUTPK '99 memandang cukup bahwa unsure neptisme itu sudah tercakup dalam unsure “orang lain” yang ada dalam perumusan delik yang bersangkutan.

- 3) Delik korupsi yang dirumuskan daam pasal 1 sub 1e UUTPK '71 (yaitu pejabat yang tidak melapor kepada yang berwajib setelah menerima pemberian/janji dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP) tidak lagi dijadikan TPK menurut UUTPK'99. Hal ini sudah sesuai kritik yang sering dikemukakan, bahwa perbuatan terlarang dalam pasal itu tidak mungkin terjadi. Alasannya, karena apabila si pejabat itu melapor, dia sendiri dapat terjat dengan pasal 1 sub 1 c UUTPK '71 (jo. Pasal 418 s/df 420 KUHP). Hal ini ditegaskan dalam “penjelasan pasal 1 sub 1e UUTPK '71, bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan/ pemberian/janji itu tidak berarti membebaskan terdawa dari kemungkinan penuntutan

berdasar Pasal 418, 419, 420 KUHP.

- 4) Dalam UUTPK '71 ditegaskan, bahwa semua TPK dinyatakan kualifikasinya sebagai “kejahatan” (lihat pasal 33). Sangat disayangkan penegasan seperti itu tidak ada dalam UUTPK'99. Hal ini bisa menimbulkan masalah, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Mungkin tidak ditegaskan kualifikasi delik korupsi dalam UUTPK '99 sebagai “kejahatan” karena perbuatan UU sudah tidak lagi membedakan akibat hukum/ pembedaan untuk percobaan” dan “pembantuan”, yaitu keduanya diancam pidana sama dengan pelaku delik. Padahal akibat hukum dari pembedaan “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya pada masalah “percobaan dan “pembantuan”, tetapi juga pada masalah-masalah lain, seperti dalam hal ada “*concursum*”, Kedaluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana”, berlakunya “asas nasional aktif” dalam pasal 5 (1) ke 2 KUHP, dan sebagainya.
- 5) Penetapan kualifikasi delik sebagai “kejahatan” merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai akibat/konsekuensi yuridis, baik dalam arti konsekuensi yuridis materiil (yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU. Penetapan kualifikasi yuridis

ini diperluka untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU di luar KUHP. Jadi identik dengan penetapan kualifikasi yuridis terhadap suatu perbuatan sebagai “Tindak Pidana Korupsi” yang juga mempunyai akibat yuridis, yaitu :

- 1) Apabila UU di luar UUTPE (UU No. 7 Drt. 1955) menyebut/menyatakan, bahwa suatu delik adalah “Tindak pidana Ekonomi”, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam UU-TPE itu (lihat Pasal 1 sub 3e UU No. 7 Drt. 1955);
- 2) Apabila UU di luar UU Korupsi (UU No 31/1999) menyebut/menyatakan bahwa suatu delik adalah “Tindak Pidana Korupsi”, maka berlakulah ketentuan dalam UU Korupsi itu (lihat Pasal 14 UU No. 31/1999). Demikian pulalah dengan ketentuan KUHP. Karena aturan umum KUHP membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”, maka apabila aturan umum KUHP (berdasarkan pasal 103), maka UU di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang dianutnya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”.

b. Masalah Subjek Tindak Pidana Korupsi

1. Suatu Kemajuan dari UUTPK '99 dibandingkan dengan UUTPK '71

ialah bahwa subjek tindak pidana tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga “korporasi”. Yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ke-1 UUTPK’99).

2. Dapat dikenakan sanksi pidana/tindakan kepada korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi Kongres PBB (mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”), antara lain :

a) Dalam rekomendasi Konggres PBB ke-8/1990 juga ditegaskan agar ada tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi (“*take appropriate measures against enterprises involved in corruption*”).

b) Dalam dokumen Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo (dokumen A/CONF. 169/5, P. 23) antara lain ditegaskan sebagai berikut :

“Korupsi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam “penyuapan para pejabat “ untuk berbagi alasan yang tidak semuanya ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (“*preferential treatment*”) antara lain

a. Memnberi kontrak (“*awarding a contract*”);

b. Mempercepat/memperlancar izin (“*expediting a license*”);

- c. Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran aturan peraturan (*“making exceptions to regulatory standards of truninga blid eye to violations of those standards”*).

c. Masalah Sistem Perumusan Pidana dan Pemidanaan

1. Berbeda dengan UU No. 3/1971 (UUTPK '71), dalam UUTPK'99 ini setiap delik dirumuskan dalam suatu Pasal tersendiri disertai ancaman pidananya. Jadi, sistem perumusan ancaman pidananya menggunakan sistem absoulut, sedangkan UUTPK '71 menggunakan sistem relative. Di samping itu, UUTPK '99 menggunakan juga ancaman pidana minimal khusus (kecuali dalam dua pasal, yaitu Pasal 13 dan 24), sedangkan UUTPK '71 tidak menggunakan pidana minimal khusus.
2. Penggunaan ancaman pidana minimal khusus untuk TPK, seperti dalam UU lainnya (antara lain, UU Narkotika, psikotropika, Perbankan, Lingkungan Hidup), cukup beralasan. Namun sangat disayangkan adanya ancaman pidana minimal khusus di berbagai UU itu (termasuk dalam UUUTPK'99) tidak disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus itu. Dengan dianutnya sistem minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP, aka seharusnya UU khusus di luar KUHP memut turan khusus/tersendiri untuk penerapannya. Ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103

KUHP, karena KUHP sendiri belum mengatur masalah ini.

3. Dengan tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan ini, maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan ini dalam UUTPK'99 mungkin karena pembuat UU sudah merasa membuat ketentuan, bahwa percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat" dipidana sama berat dengan pelaku (pasal 15). Jadi, pembuat UU tidak memandang "percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat" itu sebagai faktor-faktor yang meringankan pidana, sehinggadipandang tidak perlu memuat aturan khusus untuk menerapkan sistem pidana minimal terhadap ketiga faktor yang meringankan itu. Namun patut dicatat, bahwa "faktor yang meringankan" itu tidak hanya ketiga faktor objektif lain yang dapat menjadi faktor meringankan yaitu adanya "pengembalian kerugian keuangan/perekonomian negara". Disamping itu, faktor meringankan dapat juga dilihat dari faktor subjektif sipelaku. Dengan adanya faktor-faktor yang meringankan lainnya yaitu, maka menjadi masalah apakah pidana minimal khusus itu juga dapat diperingan. Demikian pula dengan adanya faktor pembmerat pidana berupa "keadaan terentu" seperti disebut dalam "penjelasan pasal 2 (2)" UUTPK'99 (yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis

ekonomi, dan moneter). Menurut Pasal 2 (2), apabila TPK pada Ayat (1) dilakukan dalam “keadaan tertentu” itu, maka maksimum pidananya diperberat dengan pidana mati. Menjadi masalah , apakah pidana minimalnya juga dapat diperberat apabila ada alasan pemberatan pidana berupa “berbarengan/”*councursus*”.

4. Kejanggalan lain terlihat pada pola pidana minimal khusus yang digunakan oleh UUTPK '99. Ada delik yang ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, diberi minimal pidana 4 tahun penjara (Pasal 2 dan 12); tetapi ada juga yang diberi minimal 1 tahun penjara (pasal 3). Padahal untuk delik lainnya, pidana minimal 1 tahun itu diancamkan untuk delik yang ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara (lihat Pasal 9 dan 11).
5. Di samping itu, ada ketidakjelasan konsep/criteria/alasan pembuat UU dalam menggunakan sistem perumusan “kumulatif” dan sistem alternatif (gabungan). Misalnya mengapa delik korupsi berupa “memperkaya diri” (Pasal 2, yang berasal dari Pasal 1 sub 1a UU No. 3/1971) diancam dengan pidana secara kumulatif, sedangkan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” (Pasal 3, yang berasal dari Pasal 1 sub 1b UU No. 3/1971) diancam pidana secara kumulatif alternatif; padahal dilihat dari ancaman pidana maksimumnya yang sama, bobot/ kualitas kedua delik itu sama. Secara teoritis, delik yang diancam dengan pidana secara kumulatif dipandang lebih berat

dari pada yang diancam secara kumulatif alternatif. Ini berarti delik dalam Pasal 2 (“memperkaya diri”) oleh pembuat UU dipandang lebih berat daripada delik dalam Pasal 3 (“menyalahgunakan kewenangan”). Padahal dilihat dari sudut masyarakat, dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat/lebih jahat daripada “Memperkaya diri” (Pasal 2); setidaknya dipandang sama berat.

Patut pula dicatat, bahwa dilihat dari sudut kebijakan operasionalisasi pidana, perumusan kumulatif mengandung kelemahan karena bersifat imperative dan kaku.

6. Dengan dijadikannya korporasi (berbadan hukum atau bukan) sebagai subjek TPK, maka sistem pidana dan ppidanaanya juga seharusnya berorientasi pada korupsi. Ini berarti, harus ada ketentuan khusus mengenai : (a) kapan dikatakan korupsi melakukan tindak pidana; (b) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ; (c) dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan; dan (d) jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi. Mengenai sub (a), UUTPK '99 telah mengaturnya dalam pasal 20 (2), yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang , baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Mengenai sub (b), diatur dalam Pasal 20 (1) yang

menyatakan, bahwa “ tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Untuk sub (c), UUTPK’99 tidak membuat ketentuan khusus yang rinci, tetapi diintegrasikan/terkandung dalam Pasal 20 (1) dan (2) di atas. Akhirnya mengenai sub (d) , UUTPK’99 menyatakan, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (Pasal 20 Ayat 7). Ketentuan demikian cukup wajar, karena dari dua jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik (yaitu penjara dan denda), hanya pidana denda yang paling cocok untuk korporasi. Namun sebenarnya, di samping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan dalam pasal 18 (1) dapat juga dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara mandiri. Kalau pidana penjara (perampasan kemerdekaan) merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “ penutupan perusahaan hak/izin usaha:.

7. Mengenai pidana denda untuk korporasi, Pasal 20 (7) UU No. 31/’99 hanya menentukan, bahwa maksimumnya ditambah sepertiga. Sayangnya tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan

masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP (yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi.

d. Masalah Aturan Peralihan

1. Di dalam UU No. 31/1999 tidak ada ketentuan mengenai “aturan peralihan”. Yang ada hanya ketentuan penutup yang menyatakan, bahwa pada saat mulai berlakunya UU ini, maka UU No. 3/1971 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 44). Tidak adanya aturan peralihan ini sempat menjadi polemic dibagian harian. Dari polemic yang diberitakan itu terungkap dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama berpendapat, perlu ada aturan peralihan (untuk selanjutnya disingkat ATPER) dalam UU No. 31/1999 yang menegaskan, bahwa terhadap TPK (tindak pidana korupsi) yang terjadi sebelum UU:31/1999 diberlakukan UU lama (UU:No. 3/1971). Tidak adanya ATPER ini diindikasikan sebagai salah satu bentuk konspirasi untuk melindungi para koruptor semasa berlakunya UU No. 3/1971. Juga dipandang sebagai kelemahan substansial yang dapat menimbulkan masalah/keruwetan, dan menjadi kendala penegakan hukum. Oleh karena itu, menurut pandangan pertama, UU No.. 31/1999 harus diamandemen oleh DPR. Sementara itu,

pandangan kedua berpendapat, tidak perlu ada ATPER seperti yang diusulkan itu, karena sudah ada asas universal dalam aturan umum KUHP (Pasal 1:2).

2. Terhadap adanya dua pandangan yang kontroversial itu, saya berpendapat sebagai berikut :

a) Fungsi utama dari ATPER adalah untuk menghindari adanya kekosongan (kevakuman) hukum sehubungan dengan adanya “masa transisi” karena adanya perubahan situasi atau perubahan /pencabutan peraturan perundang-undangan. Di bidang hukum pidana, masalah adanya perubahan UU ini termasuk dalam masalah “ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu”. Dalam “sistem induk” hukum pidana yang berlaku saat ini diindonesia, asas umum mengenai “ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu” sudah diatur dalam “aturan umum” Buku 1 KUHP, khususnya Pasal 1 yang pada intinya mengandung dua asas :

- 1) Asas *lex temporis delicti* (LTD), yaitu “UU yang berlaku adalah UU pada saat delik dilakukan” (Ayat 1); dan
- 2) Asas yang mengatur tentang adanya perubahan perundang-undangan, yaitu “dalam hal ada perubahan perundang-undangan, diberlakukan aturan yang menguntungkan/meringankan” (Ayat 2).

- b) Dengan telah adanya aturan umum dalam pasal 1 KUHP itu, maka sebenarnya sudah ada ATPER yang bersifat umum untuk semua perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Aturan umum itu berlaku untuk semua perundang-undangan di luar KUHP, termasuk terhadap perubahan UU Korupsi. Dengan demikian, UU No. 31/'99 memang tidak harus membuat ATPER sendiri. Tidak adanya ATPER di dalam UU No. 31/'99 bukan merupakan kesalahan/kelemahan fundamental.
- c) Walaupun sudah ada aturan umum tentang ATPER, tidak berarti UU di luar KUHP tidak dapat membuat aturan khusus yang menyimpang dari pasal 1 (2) KUHP. Namun patut dicatat, bahwa masalah ini termasuk masalah “Kebijakan legislatif/formulatif”. Suatu Kebijakan (policy) pada dasarnya merupakan pengambilan sikap dari si pembuat kebijakan terhadap berbagai pilihan /alternatif. Kebijakan legislatif /formulatif merupakan imlementasi dari pilihan sikap/ide dasar/prinsip yang dianut. Dalam masalah ATPER (karena adanya ‘perubahan UU’), ada berbagai alternatif sikap/ide dasar/prinsip yang dapat diambil terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum UU diubah, yaitu:
- I. Yang berlaku adalah “UU yang lama”;
 - II. Yang berlaku adalah “UU yang baru”;

- III. Yang berlaku adalah “UU yang menguntungkan/meringankan”;
 - IV. Prinsipnya berlaku UU lama, dengan ketentuan UU baru diterapkan apabila menguntungkan (gambaran antara alternatif I dan III);
 - V. Prinsipnya berlaku UU baru, dengan ketentuan UU lama diterapkan apabila menguntungkan (gambaran antara alternatif II dan III).
- d) Dari berbagai alternatif sikap/prinsip di atas, kebijakan legislatif yang telah diambil selama ini di Indonesia, adalah prinsip/alternatif III di atas, seperti terlihat dalam Pasal 1 (2) KUHP. Prinsip yang dianut KUHP Indonesia itu terlihat juga di beberapa negara lain. Memang ada negara yang menganut prinsip I (prinsipnya :” berlaku UU lama”) misalnya di KUHP Norwegia (Pasal 3 alenia 1). Namun prinsip demikian, diimbangi juga dengan ketentuan pada alenia-aleniannya, bahwa “peraturan/UU baru diterapkan apabila lebih menguntungkan” (jadi diimbangi dengan gabungan prinsip II dan III). Sebaliknya KUHP Polandia (Pasal 2) menganut prinsip II (prinsipnya “berlaku UU baru”; dikenal dengan asas “*lex posterior derogate lagi priori*”). Namun dalam pasal 2 itu dinyatakan juga, bahwa UU lama diteapkan apabila lebih ringan (jadi diimbangi dengan gabungan prinsip I dan III). Dengan demikian, prinsip yang

dirumuskan (kebijakan formulasi) dalam KUHP Norwegia menganut alternatif/prinsip IV, sedangkan KUHP Polandia menganut alternatif/prinsip V. patut dicatat, bahwa prinsip IV dan V juga pada hakikatnya mengandung prinsip III (yaitu memberlakukan UU yang menguntungkan).

- e) Dari uraian diatas jelas, bahwa kebijakan memformulasikan “ATPER” pada hakikatnya merupakan kebijakan memilih prinsip. Masalahnya adalah, apakah dalam ATPER (yang pada hakikatnya merupakan “aturan dalam masatransisi”) dapat dipilih dua prinsip yang berbeda? Menurut penulis, seharusnya hanya dipilih satu prinsip yang sama. Jadi kalau sudah ada pilihan kebijakan formulasi umum, bahwa “apabila ada perubahan UU, diberlakukan UU yang menguntungkan” (prinsip III), maka tidak perlu lagi ada ketentuan khusus yang menyatakan, bahwa yang diberlakukan adalah UU lama (prinsip I). terlebih prinsip I (dan juga prinsip II) lebih berorientasi pada prinsip /nilai “kepastian”, sedangkan prinsip III lebih berorientasi pada prinsip/nilai “kemanusiaan/keadilan”. Adalah lebih menusiawi dan adil, apabila dalam menghadapi dua pilihan/konsekuensi hukum yang sama-sama mengandung “pidana” (yang merupakan symbol “nestapa/sanksi keras”), pidana dijatuhkan pada konsekuensi yang lebih ringan /menguntungkan bagi yang

bersangkutan.

- f) UU No. 31/’99 memang mempunyai beberapa kelemahan dalam kebijakan formulasi yuridisnya, tetapi bukan pada tidak adanya ATPER. Kelemahan formulasi yuridisnya menurut penulis, seperti telah dikemukakan di atas, antara lain berupa: tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis dari delik yang ditetapkan dalam UU No. 31/99 (sedangkan dalam UU No. 3/’71 ditetapkan kualifikasinya sebagai “ kejahatan; tidak adanya aturan dan pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus; tidak adanya aturan khusus untuk denda yang tidak dapat dibayar oleh korporasi. Oleh karena itu, sekiranya UU No. 31/’99 akan diamandemen atau diperbaiki, menurut penulis seyoginya ditunjukkan pada kekurangan formulasi yuridis di atas, bukan pada tidak adanya ATPER.
- g) Kebijakan formulasi mengenai ATPER memang masih dapat dipermasalahkan. Namun masalah ini bukan lagi masalah kebijakan formulasi dari UU No. 31/1999, tetapi merupakan masalah kebijakan umum hukum pidana. Dikatakan demikian, karena masalah perubahan perundang-undangan tidak hanya terjadi dalam UU Korupsi, tetapi bisa juga terjadi untuk UU lainnya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai ATPER (karena adanya perubahan perundang-undangan) diformulasikan dalam kebijakan umum hukum pidana,

yaitu dituangkan dalam KUHP. Dengan demikian, sekianya masalah ATPER ini dipermasalahkan, maka yang sepatutnya dipermasalahkan, maka yang sepatutnya dipermasalahkan adalah kebijakan formulasi yang ada dalam pasal 1 (2) KUHP. Jadi memang menarik untuk dipermasalahkan dalam rangka penyusunan konsep KUHP Baru.

Seperti telah dikemukakan (lihat butir 3 dan 4 di atas), ada 5 (lima) alternatif kebijakan formulasi tentang ATPER, dan pasal 1 (2) KUHP memilih alternatif III. Kelima alternatif itu sebenarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) model kebijakan formulasi, yaitu :

- a. Kebijakan formulasi ATPER yang berorientasi pada ide/nilai “kepastian hukum” (yaitu alternatif I dan II);
- b. Kebijakan formulasi ATPER yang berinterasi pada ide/nilai “keadilan” (yaitu alternatif III); dan
- c. Kebijakan formulasi ATPER yang berorientasi pada ide/nilai keseimbangan antara “kepastian hukum dan keadilan” (yaitu alternatif IV dan V).

Sekiranya Konsep KUHP Baru akan berorientasi pada ide keseimbangan, maka model ketiga (sub-c) sepatutnya dapat dikaji dan dipertimbangkan sebagai alternatif untuk melakukan perbuatan terhadap Pasal 1 (2) KUHP.

C. Tinjauan Tentang Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi

Definisi dari gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam, misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai, uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka istilah yang dipergunakan adalah bonus, yang dipergunakan dalam hubungannya dengan para pekerja, atau deviden, yang dipergunakan dalam hubungannya dengan para pemegang saham¹¹¹

Di Indonesia, istilah-istilah dalam Ilmu Hukum banyak yang berasal dari Belanda. Dalam bahasa Belanda ditemukan istilah *gratificatie* yang di-Indonesia-kan menjadi gratifikasi, dan artinya pembasuh tangan. Dalam bahasa Inggris ditemukan istilah *gratification* yang artinya *the state of feeling pleasure when something goes well for you or when your desires are satisfied*. Terjemahannya adalah pernyataan dari perasaan senang disaat sesuatu berjalan dengan baik untukmu atau saat keinginanmu terpenuhi dengan memuaskan. Dalam *Black's Law Dictionary* digunakan istilah *gratification* yang diartikan sebagai *a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*.

¹¹¹ [http:// www.kejarisurabaya.com](http://www.kejarisurabaya.com).diakses pada 02 Mei 2012 pukul 20.00 WIB.

Tejemahannya adalah Pemberian upah secara suka rela atau memberikan balasan sesuatu untuk mendapat pelayanan atau keuntungan.¹¹²

UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12 B ayat (1) menyebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.¹¹³

Dalam penjelasan UU tersebut gratifikasi diartikan sebagai, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi menurut rumusan Pasal 12 di atas yang digolongkan sebagai perbuatan korupsi harus memenuhi empat unsur yaitu, pegawai negeri atau penyelenggara negara; menerima gratifikasi; yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yang dilarang, antara lain adalah, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih kepada pejabat karena telah dibantu; hadiah atau

¹¹² [http:// www.kejarisurabaya.com](http://www.kejarisurabaya.com).diakses pada 02 Mei 2012 pukul 20.00 WIB.

¹¹³ *Ibid.*

sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya; pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma; pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya karena ada kepentingan; pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan; pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri; pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan; pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja; pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.¹¹⁴

Contoh di atas menunjukkan bahwa pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan para pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi. Di atas telah disebutkan bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi supaya gratifikasi memenuhi syarat untuk disebut perbuatan korupsi. Jiwa dari gratifikasi yang diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi adalah unsur, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ada dua hal yang terkandung dalam unsur ini yaitu, mengeluarkan putusan

¹¹⁴ Ibid

berdasarkan jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dan, putusan tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikasi.¹¹⁵

Pembuktian tentang adanya tindak pidana gratifikasi berarti harus membuktikan bahwa ada putusan berdasarkan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban dan tugas si pejabat, dan bahwa ada pihak pemberi gratifikasi yang diuntungkan, serta ada sebab akibat dari kedua hal tersebut. Pembuktian ini seringkali sulit dilakukan karena penerima gratifikasi akan menyangkal habis-habisan.

Pelaku gratifikasi atau gratifikator, dalam ilmu hukum pidana dipisahkan menjadi dua yaitu, gratifikator aktif dan gratifikator pasif. Gratifikator aktif adalah orang yang memberikan gratifikasi, sedang gratifikator pasif adalah orang yang menerima gratifikasi. Kedua jenis gratifikator tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Pasal 12 B di atas juga menentukan bahwa sistem pembuktian dalam perkara gratifikasi dibagi menjadi dua. Gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka gratifikator pasif harus membuktikan bahwa gratifikasi itu bukan suap. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu adalah suap.¹¹⁶

Sistem pembuktian semacam ini dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Misalnya, dalam perkara dugaan bahwa Musyafak Rouf,

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Ibid.

Ketua DPRD Kota Surabaya, sebagai gratifikator pasif dan Sukanto Hadi, Sekkota Surabaya, sebagai gratifikator aktif uang Rp 720 juta, karena nilainya lebih dari Rp 10 juta maka gratifikator harus membuktikan bahwa gratifikasi (uang Rp 720 juta) itu bukan suap. Pasal 12 C menentukan bahwa, apabila gratifikator pasif sebelum jangka waktu 30 hari kerja melaporkan tentang gratifikasi yang diterimanya tersebut ke KPK, maka ketentuan dalam Pasal 12 B tidak berlaku bagi dia. Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak KPK menerima laporan tentang gratifikasi, maka KPK wajib menetapkan apakah gratifikasi itu dapat menjadi milik si penerima atau menjadi milik negara. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur lebih lanjut dalam UU No.30/2002 tentang KPK.

2. Macam-Macam Gratifikasi

Gratifikasi ada yang halal dan ada yang haram. Gratifikasi haram pembuktiannya cukup sulit sehingga para petugas selalu berusaha untuk menangkap basah. Upaya menangkap basah seringkali harus menggunakan teknik penyadapan telepon yang sering tidak berkenan di hati banyak orang. Apabila dikehendaki suatu masyarakat yang sehat dan sejahtera bagi seluruh warganya, maka korupsi harus dibasmi sampai ke akar-akarnya.

Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman

tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pelaporan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan macam-macam kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain :

- a) Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif oleh eksekutif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya.
- b) Cenderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan.
- c) Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku.
- d) Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10-20 persen dari nilai proyek.
- e) Uang retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- f) Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.

- g) Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.
- h) Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran sedangkan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).
- i) Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
- j) Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan.
- k) Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
- l) Pengurusan ijin yang dipersulit

3. Pengaturan Gratifikasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratifikatie* yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah”. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit* “ yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan’. Kita terkadang sangat sulit membedakan antara “ hadiah (*gift*) dengan suap (*bribe*)” ketika berhadapan dengan pejabat.¹¹⁷

¹¹⁷ Arief, Barda Nawawi.2001. Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan

Dari penjabaran diatas, jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal.

Didalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam artituas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara inilah yang menjadilandas gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan diancam dengan sanksi pidana didalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), “gratifikasi” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Namun Pasal 12 C UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ini sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa: Ketentuan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Dalam analisa yuridis dari ketentuan pasal 12B dan pasal 12 C UU. NO. 31 Tahun 1999 JO UU. No. 20 Tahun 2001:

- a) Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan tenggat waktu untuk naik status menjadi delik pidana sempurna. Jadi tidak mungkin ada kejadian “tertangkap tangan” dalam kasus gratifikasi;
- b) Gratifikasi yang terindikasi suap, ternyata dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan gratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan beban pembuktiannya: kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka beban Pembuktian gratifikasi tersebut bukan suap berada di tangan penerima, sedangkan

kategori kedua, jika kurang dari Rp 10 juta maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.

- c) Didalam penjelasan umum undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat Premium Remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggaraan negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi... dan seterusnya. Yang dimaksud dengan “tindak pidana baru tentang Gratifikasi” dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a. Yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) tersebut bukan mengenai “pemberian gratifikasi” tetapi mengenai “penerimaan gratifikasi”

d) UU TIPIKOR juga memberi “Peluang Lolos” bagi penerima gratifikasi dari ancaman pidana. Syaratnya mudah, cukup melapor. Pasal 12 C menyatakan, bahwa gratifikasi tidak berlaku jika penerima gratifikasi melapor ke KPK dan dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.¹¹⁸

D. Sistem Pembuktian Terbalik

1. Pengertian dan Fungsi Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹¹⁹

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

¹¹⁸ Hartati Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003. Hal. 11

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:¹²⁰

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2. Macam-Macam Sistem Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat

¹²⁰ Ibid, hal.13

(negara).

1) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positief wetterlijk Bewijstheori*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.¹²¹ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).

Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.¹²²

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh

¹²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 247 (buku 2)

¹²² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2008, Hal. 27 (buku 1)

menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.¹²³

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga system ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.¹²⁴

Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal, sehingga sistem ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam

¹²³ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 70

¹²⁴ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit.* hal. 28

persidangan¹²⁵

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.¹²⁶

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.¹²⁷

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.¹²⁸

Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan

¹²⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit*, hal. 14

¹²⁶ Andi Hamzah, buku 2, *op.cit*. hal. 248

¹²⁷ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit*, hal. 25

¹²⁸ Andi Hamzah, buku 2, *op.cit*, hal. 248

tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

3) Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*) Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan satu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.¹²⁹

Walaupun Undang-Undang menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.¹³⁰

¹²⁹ Ibid, hal.249

¹³⁰ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit.*, hal. 26

Pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar

4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.¹³¹

Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu.

Hukum acara pidana kita ternyata menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 KUHP, dahulu Pasal 294 HIR. yang berbunyi: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali*

¹³¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Titik Terang. Hal. 86

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”¹³²

Sistem pembuktian ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

3. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pembuktian Terbalik

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem continental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang *diferensial*, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Itupun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.¹³³

¹³² Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹³³ Indriyanto Seno Aji “*Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*” terbitan Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof Oemar Seno Aji, SH & Rekan”, Jakarta, 2006. Hlm. 1. 32-133

Delik korupsi adalah delik yang dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit. Fenomena perubahan radikal terjadi pada modus operandi korupsi, yaitu dari korupsi yang menggunakan metode konvensional menjadi epidemis dan endemis dengan penggunaan *high-tech* dengan *prototype* yang super profesional dalam bentuk kejahatan transnasional,¹³⁴ sehingga banyak perkara-perkara delik korupsi lolos dari jeratan hukum karena sulitnya pembuktian. Oleh karena itu, undang-undang tindak pidana korupsi mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik. Namun rumusan pembuktian terbalik yang dicantumkan di dalam undang-undang masih bersifat multi interpretasi.¹³⁵

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa ada dilema bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang beban pembuktian terbalik. Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 Jo UU 20/2001.¹³⁶ Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi:

¹³⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tregaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.43

¹³⁵ Hans C. Tangkau, *Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, <http://Www.Repo.Unsrat.Ac.Id>

¹³⁶ Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Paradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung., hlm.

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan-nya dan yang berlawanan dengan, kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;*
- (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh .juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum."*

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di aras

dalam pandangan Liiik Mulyadi yaitu :¹³⁷

1. Dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*) ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidak-jelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi : "...yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi", akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa

¹³⁷ Ibid

Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumuskan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah *tidak ada*:

2. Terdapat pula kesalahan dan kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional "*..dianggap pemberian suap*". Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan "*....dianggap pemberian suap*" akan tetapi sudah termasuk tindakan "*penyuapan*". Eksistensi asas beban pembuktian terbalik sesuai norma hukum pidana ada, bukan ditujukan kepada *gratifikasi* dengan redaksional "*..dianggap suap*" akan tetapi ;harus kepada dua ; unsure rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediming*) dan yang melakukan pekerjaan ini yang bertentangan dengan kewajiban (*in stijd met zijn -plicht*).
3. Dikaji dari *per-spektif* ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Hakikatnya, dari dimensi ini

beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak ber-salah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*). Selain itu bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 dan Konvensi Internasional serta asas legalitas.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka sebenarnya beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia "ada" ditataran kebijakan legislasi akan tetapi ""tiada" dan "tidak bisa" dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya. Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan

atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara. Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena menurut Topo Santoso, dalam hal ini terdapat beberapa masalah, yaitu:¹³⁸

1. Bagaimana pihak Kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya.
 2. Apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan itu (pembuktian terbalik), mulai dari pengacaranya, hakimnya, jaksa penuntut umumnya.
- Ketiga, jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, di mana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak Kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi."

Todung Mulia Lubis mengemukakan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan "haram" yang dia peroleh. Seharusnya disyaratkan

¹³⁸ Topo Santoso dan Eva Achajani, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005, hlm.32

laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaannya setiap tahun, sehingga si pejabat bisa di-investigasi.¹³⁹

Kebijakan hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kebijakan legislasi pemberantasan korupsi sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur mengenai pembuktian terbalik. Hal ini disebabkan oleh perspektif kebijakan legislasi yang memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*)

Beberapa ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 masih terdapat banyak kelemahan sehingga dilakukan perbaikan dengan mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2001. Perbaikan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001. Apabila diperbandingkan, pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) baik dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20 Tahun 2001 adalah sama, sedangkan untuk ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20 Tahun 2001 ada sedikit perbedaan dan penyempurnaan. Penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut memunculkan dua pengertian dalam hal pembuktian

¹³⁹ Todung Mulya Lubis, “Menegakkan Hak Azasi Manusia, Menggugat Diskriminasi, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 39 No.1 Tahun 2009, Fakultas Hukum UII

terbalik.

Pengertian pembuktian terbalik tersebut bisa diartikan secara luas dan sempit. Pembuktian terbalik dalam arti luas terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 38B dimana pengertian pembuktian terbalik adalah terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dan bahwa setiap harta benda yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan pembuktian terbalik dalam arti sempit terdapat dalam Pasal 12 B mengenai gratifikasi. Dimana pengertian pembuktian terbalik adalah terdakwa yang melakukan gratifikasi dengan nilai di atas 10 juta wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap.

Pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adanya penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi “ keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”. Sehingga bunyi keseluruhan dari Pasal 37 adalah sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti Dalam

penjelasan pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asumsi praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Selain itu, pembuktian terbalik juga diatur dalam ketentuan Pasal 37A UU No. 20 Tahun 2001 yang berasal dari pemenggalan ayat (3), (4) dan (5) Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999

Apabila dianalisis, pembuktian terbalik merupakan hak dari terdakwa. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka hal itu sudah menjadi dasar untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti. Oleh karena itu kepadanya harus dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak requitoool*) berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Sekilas, undang-undang tersebut menggunakan pembuktian terbalik secara mutlak. Namun di dalam Pasal 37 A ayat 3 disebutkan lain bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dimana Pasal 37A

ayat (3), UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Apabila dianalisis, maka pengertian rumusan Pasal 37 adalah seolah-olah terdakwa saja yang membuktikan. Namun rumusan pada Pasal 37 ayat (3) mengatakan Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan dakwaannya. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa rumusan mengenai pembuktian terbalik tidak mempunyai batasan yang jelas karena tidak diatur bagaimana prosedur dan cara yang harus dilakukan terdakwa dalam penerapan pembuktian terbalik itu dan tidak mengatur syarat atau standar yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat dinyatakan mampu atau berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah. Sehubungan dengan itu, maka para ahli hukum berpendapat bahwa prosedur dan cara serta syarat atau standar pembuktian yang harus dipenuhi tetap berpatokan pada cara dan prinsip Pasal 183 KUHP. Kebijakan hukum terhadap formulasi pembuktian terbalik juga diatur dalam ketentuan Pasal 38B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang didakwa

melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwa, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik mengenai harta benda yang belum didakwa dalam rangka menjatuhkan pidana perampasan dimana terdakwa wajib dibebani wajib bukti untuk membuktikan harta tersebut bukan hasil korupsi serta berhasil atau tidaknya tergantung kepada kemampuan atau keberhasilan terdakwa membuktikan sumber perolehan hartabenda yang belum didakwa tersebut. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

a. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya.

Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi itu ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi seperti pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, sebagai berikut:

“Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya”.¹⁴⁰

Karena ketidakmampuan KUHP, penguasa militer dalam suasana negara dalam keadaan perang mengeluarkan peraturan-peraturan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat.¹⁴¹ Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

1) Masa Peraturan Penguasa Militer

- a) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/ PM/ 06/ 1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Latar belakang lahirnya peraturan ini adalah seperti tercantum dalam konsideransnya bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha memberantas perbuatan yang

¹⁴⁰ Ibid, hal.156

¹⁴¹ Evi Hartanti, *op.cit.* hal 22

merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi.¹⁴²

b) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/ PM/ 08/ 1957 tentang pemilikan terhadap harta benda. Peraturan ini lahir untuk lebih mengefektifkan peraturan yang sebelumnya. Dengan peraturan ini, Penguasa Militer berwenang untuk mengadakan kepemilikan terhadap harta benda setian orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Dengan demikian, dalam pemilikan harta benda itu memungkinkan adanya penyitaan terhadap:¹⁴³

- (1) Harta benda atau barang yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak diterangkan oleh pemiliknya atau pengurusnya;
- (2) Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya;
- (3) Harta benda orang yang kekayaannya oleh pemilik atau pemilik pembantu harta dianggap diperoleh secara mendadak dan merugikan.

Selanjutnya status barang yang disita apabila tidak memiliki syarat-syarat tertentu menjadi milik negara.

c) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/ PM/ 011/ 1957 merupakan

¹⁴² Ibid, hal.24

¹⁴³ Ibid

peraturan yang menjadi hukum bagi kewenangan yang dimiliki oleh pemilikan harta benda untuk melaksanakan penyitaan harta benda yang dianggap merupakan hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/ PEPERPU/ 031/ 1958 serta peraturan pelaksanaannya.
- e). Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/ Z.1/ 1/ 7/ 1958 tanggal 17 April 1958

Maksud dan tujuan dari peraturan penguasa perang ini adalah agar di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diberantas perbuatan korupsi yang pada saat itu merajalela sebagai akibat dari suasana bahwa seakan-akan pemerintah sudah tidak berwibawa lagi.¹⁴⁴

Mengingat berlakunya Peraturan Penguasa Perang tersebut hanya bersifat temporer saja, padahal perbuatan korupsi itu dapat pula dilakukan tidak dalam keadaan perang, maka Pemerintah menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang tersebut diganti dengan peraturan yang berbentuk Undang-undang.¹⁴⁵

Peraturan-peraturan penguasa militer ini merupakan suatu bentuk kehendak penguasa (*political will*) pada saat itu untuk memberantas korupsi di Indonesia yang mana dalam peraturan ini

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 25

¹⁴⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986. Hal. 204 (buku 3)

belum ada mengatur atau menyinggung mengenai pembuktian terbalik. Meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan dalam perumusan peraturan tersebut, namun peraturan Penguasa Militer itu merupakan modal awal yang berharga untuk disempurnakan dalam rangka mewujudkan suatu undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan citra masyarakat Indonesia.

2) Masa Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960

Kebijakan legislasi pemberantasan korupsi sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi disebabkan oleh perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*).¹⁴⁶

Selanjutnya, kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU No. 24 Tahun 1969 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 1960 menyebutkan: “*Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda dan harta*

¹⁴⁶ Lilik Mulyadi, buku 1, *op.cit.* hal 192

benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa”.

Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa adanya permintaan dari Jaksa tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya.¹⁴⁷ Dalam pasal ini, yang menentukan tersangka dapat memberikan keterangan terletak pada Jaksa.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tampaknya kurang berhasil. Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:¹⁴⁸

- a. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara,

¹⁴⁷ Ibid, hal.193

¹⁴⁸ Evi Hartanti, *op.cit.* hal. 26-27

dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri;

- c. Perlu diadakan ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971.

3) Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

Kebijakan legislasi dalam UU No. 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹⁴⁹

- a. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:

¹⁴⁹ Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau
- (2). Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- c. Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- d. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidaknya tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum diwajibkan member pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 ini dikenal dengan sistem pembagian pembuktian, yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tanpa menutup kemungkinan jaksa melakukan

hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tegasnya, ketentuan Pasal 17 ini tidak menganut sistem pembuktian terbalik secara absolute karena terdakwa dan penuntut umum dapat saling membuktikan.¹⁵⁰

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 tentang kepemilikan harta benda pelaku selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹⁵¹

1. Setiap terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/ suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
2. Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan kedua pasal tersebut di satu sisi, dimensi pembalikan beban pembuktian untuk kesalahan pelaku dan kepemilikan harta terdakwa hanya diperkenankan sepanjang hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Konsekuensi logisnya, di sisi lain pembalikan beban pembuktian tidak dimiliki terdakwa sebagai hak dan terdakwa baru dapat mempergunakan pembalikan beban

¹⁵⁰ Lilik Mulyadi, buku 2, *op.cit.* hal. 258

¹⁵¹ Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pembuktian sepanjang hakim memperkenankan untuk keperluan pemeriksaan.¹⁵²

Ada tidaknya ketentuan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Dan di dalam persidangan, terdakwa lazimnya akan menyangkal dakwaan yang diajukan kepadanya dan sedapat mungkin berusaha lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum.

b. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Mengenai pembalikan beban pembuktian juga sudah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa

¹⁵² Lilik Mulyadi, buku 1, *Op.Cit.* hal. 195 Universitas

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹⁵³

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹⁵⁴

Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, Pasal 37 ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem terbalik, walaupun tidak

¹⁵³ Ibid, hal.197

¹⁵⁴ Adami Chazawi, buku 2, *op.cit.* hal. 406

tuntas. Karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurnya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai hasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.¹⁵⁵

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12 B dan Pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12 B, ialah bahwa sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A in casu hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 A ayat (3) tersebut.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit.* hal. 116

¹⁵⁶ Ibid

Apabila dianalisis berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.¹⁵⁷

Sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31/ 1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No.20/ 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“ Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau

¹⁵⁷ Lilik Mulyadi, buku 1, *op.cit.* hal. 200

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37¹⁵⁸ Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8,

¹⁵⁸ Adami Chazawi, buku 2, *op.cit.* hal. 408

9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.¹⁵⁹

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37 A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 409

terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan *sistem pembuktian berimbang terbalik*.¹⁶⁰

Dikaji dari hukum pembuktian, UU No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, dikaji dari beban pembuktian, UU tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping juga terdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 ayat (1), (2), UU No. 31 Tahun 1999)¹⁶¹

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang , barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

¹⁶⁰ Lilik Mulyadi, buku 1, *op.cit.* hal. 198

¹⁶¹ *Ibid.* hal. 146

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik (“perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana”) menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan “gratifikasi”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi “itu¹⁶²

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003. Hal. 109

Pasal 12 B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana Gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai:

1. batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap” yaitu apabila gratifikasi (pemberian) itu:
 - a. diberikan kepada “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, dan
 - b. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
2. jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”.

Ada 2 (dua) jenis gratifikasi, yaitu:

- a. Gratifikasi yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu bukan suap) pada penerima;
- b. Gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu merupakan suap) pada penuntut umum.¹⁶³

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima grafikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian pasal 37 tidak berlaku. Karena menurut pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada jaksa PU untuk

¹⁶³ *Ibid*

membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima grafikasi, padahal pasal 37 membebankan pembuktian kepada terdakwa. Untuk korupsi suap menerima grafikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam pasal 37A maupun 38B, karena pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebutkan dalam pasal 37A maupun pasal 38B tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa apabila semata-mata dilihat dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian disana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1 huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi¹⁶⁴

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10 juta. Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10 juta, untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang

¹⁶⁴ Adami Chazawi, buku 2, *op.cit.* hal 407

dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.

Sedangkan dalam Pasal 12 C undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menentukan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima

tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana.

Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/ tidaknya laporan (yang bersifat administratif procedural)¹⁶⁵

Didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 dibagi menjadi:

Pasal 38 A

‘Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.’

Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena

¹⁶⁵ Barda Nawawi, *op.cit.* hal. 111

tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat. (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31 /1999 atau pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU No.21/2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan pasal 37A ayat (3)¹⁶⁶

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara (pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara,

¹⁶⁶ Adami Chazawi, buku 2, *op.cit.* hal 409-410

serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya (pasal 38B ayat 4 dan 5).

Pada hakikatnya, ketentuan pasal 38 B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Untuk hal yang berhubungan langsung dengan sistem beban pembuktian terbalik, terdapat pada ayat (1). Dari ketentuan ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa, ada 2 (dua) hal penting, yakni:¹⁶⁷

1. Norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem terbalik dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No. 20/2001). Norma Pasal 38 B ayat (1) menentukan tentang objek pembuktian sistem terbalik.
2. Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3,

¹⁶⁷ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit.* hal. 138-139

4, 14, 15, 16 UU No. 31/1999 dan Pasal 5 sampai dengan 12 UU No. 20/2001.

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12 B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38 B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang in casu harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi terbalik (Pasal 37 A), sedangkan untuk

membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 38 B).¹⁶⁸

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari

¹⁶⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hal. 141

salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini”¹⁶⁹

¹⁶⁹ Penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB III

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

A. Latar Belakang Kebijakan Hukum Pidana Mencantumkan Ketentuan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Pengembangan pengaturan hukum pidana korupsi dalam undang-undang merupakan bagian dari politik hukum. Hal tersebut dapat dilihat dan di analisa melalui makna politik hukum itu sendiri. Menurut Padmo Wahjono¹⁷⁰, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Soedarto menyebutkan politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan. Dari dua pengertian yang di sampaikan di atas maka politik hukum itu termasuk di dalamnya perumusan kebijakan legislatif terhadap suatu persoalan hukum pidana yang kemudian pengaturannya dihasilkan melalui hasil kebijakan. Sebagai upaya penyempurnaan pengaturan tentang tindak pidana korupsi, melalui

¹⁷⁰ Padmo Wahyono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan”, Majalah Forum Keadilan, Nomor 29, April 1991, hlm.65

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur delik gratifikasi yang dicantumkan dalam pasal 12 B dan Pasal 12 C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan salah bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilakukan mengingat gratifikasi merupakan salah satu delik korupsi yang tidak dapat dipungkiri realitasnya ditengah masyarakat dan substansi hukum sebelumnya belum menjangkau hal tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Pengaturan gratifikasi dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai salah satu mekanisme dalam penanganan kasus korupsi secara normatif digunakan untuk mengarahkan proses peradilan kepada kepastian hukum dalam tindak pidana gratifikasi diwujudkan melalui penerapan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting atau titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ada pembatasan terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh hukum acara pidana yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang

didakwakan. Hukum acara pidana Indonesia menjelaskan pembuktian yang dianut oleh Negara kita untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan suatu tindak pidana maka dilakukan menggunakan sistem pembuktian *negatief wettelijk*

Diterapkannya aturan gratifikasi dalam Undang-undang korupsi Nomor 20 tahun 2001 tersebut berlangsung melalui suatu proses yang cukup panjang. Dimulai suap sebagai tindak pidana umum (KUHP). Kemudian dimasukan dalam tindak pidana korupsi, dikuatkan dengan dibuatnya UU tersendiri (UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap) dan kemudian dengan UU No.20 Tahun 2001 melahirkan pelarangan terhadap gratifikasi. Dalam proses penggodokan undang-undang tersebut, fraksi-fraksi di DPR terlebih dahulu mengajukan pandangan umum, di antaranya adalah Fraksi Persatuan (PPP) yang mengutip sebuah hadist. Bahwa “Allah melaknat orang yang menyuap dan tersuap.”¹⁷¹ Di dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tersebut diatur mengenai orang yang memberi suap (penyuap) dan orang yang menerima suap (tersuap), yang ancaman pidana bagi penyuap lebih berat dari tersuap. Adapun Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik “ perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

¹⁷¹ Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Penerbit Erlangga, Cetakan Kedua, Jakarta, 1984, Hal.201

korupsi. Aspek ini di tegaskan dalam penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa :

Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik “ perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premidium remidium “ dan sekaligus mengandung sifat preventi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak Pidana Korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.”

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rapat kebijakan formulatif tentang pembalikan beban pembuktian khususnya UU Nomor 20 Tahun 2001 maka pendapat fraksi-fraksi DPR dan jawaban pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman RI menegaskan dimensi ini.

Pandangan umum **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** menyatakan :

“pembuktian terbalik atau *omkering van bewijslast* atau *burden proof*, yang dikenal selama ini dalam Undang-undang No.3 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang No.31 Tahun 1999 adalah pembuktian terbalik yang terbatas. Artinya meskipun terdakwa mempunyai hak untuk

membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, namun jaksa tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Kelebihan dari pembuktian terbalik hanyalah pada saat terdakwa tidak dapat atau tidak mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, karenanya berdasarkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa bahwa ia melakukan korupsi.”

Sedangkan pandangan umum **Fraksi Golongan Karya** menyebutkan, bahwa:

“ Sebagai sebuah sistem “ Pembuktian Terbalik” dalam Rancangan Undang-undang ini meliputi semua unsur tindak pidana korupsi, sedangkan di beberapa Negara seperti Inggris, Singapura, Malaysia hanya bentuk kasus-kasus tertentu seperti pajak, dan penerimaan hadiah. Untuk itu agar tidak terjadinya kepanikan diakibatkan terjadinya penyimpangan dari asas-asas hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan hal ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah.”

Kemudian terhadap pandangan-pandangan fraksi-fraksi sebagaimana tersebut

di atas maka **keterangan pemerintah** melalui mentari kehakiman RI dihadapkan

Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 Mei 2001 menegaskan, bahwa :

“ Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan “sistem pembuktian terbalik” yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti pegawai negeri yang menerima hadiah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih telah dianggap terbukti menerima suap, kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya. Tetapi penerimaan hadiah yang berjumlah kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyidikan dan penuntutannya, berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, jaksalah yang harus membuktikan dilakukan tidaknya suatu tindak pidana korupsi oleh seseorang. Sistem pembuktian biasa ini dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik, khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena terdakwa, lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupnya. Untuk itu sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

perlu diubah dengan “Sistem pembuktian terbalik.” penyidikan dan penuntutannya, berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa bersalah.

Istilah Sistem Pembuktian Terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat di cerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat¹⁷² apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai “ *Omkering van het Bewijslat*” atau “*Reversal Burden of Proof*” yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”. Sebagai bahasa yang universalistis terletak pada Penuntut Umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak beban pembuktian itu diletakan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai “ Pembalikan Beban dalam pembuktian” yang bagi masyarakat awam hukum (*lay-man*) cukup dikenal dengan istilah “Sistem Pembuktian Terbalik”.

Dapat dikatakan bahwa beban pembuktian yang tercantum dalam Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah sistem pembalikan beban beban pembuktian “terbatas” atau “berimbang”. Terbatas di sini adalah karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan mutlak terhadap semua delik yang ada pada undang-undang tersebut. Sedangkan berimbang maksudnya adalah bahwa beban pembuktian

¹⁷² Andi Hamzah. “*Ide yang Melatar belakangi Pembalikan Beban Pembuktian*”. Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 DI Universitas Trisakti

terhadap tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dapat dikatakan bahwa asas pembalikan beban pembuktian ini hanya merupakan suatu hal yang tidak mempunyai kekuatan represif terhadap tindak pidana korupsi yang ada selama ini¹⁷³. Pada mulanya asas pembalikan beban pembuktian merupakan asas yang dipakai pada sistem hukum anglo saxon terhadap perkara tertentu Indriyanto Seno Adji berasumsi bahwa :

“asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum (acara) pidana yang universal. Sesuai dengan hukum pidana (formal), baik sistem Continental maupun Anglo Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa penuntut umum. Hanya saja, dalam “certain case” (kasus-kasus tertentu) diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang deferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian¹⁷⁴

Hal ini berarti bahwa asas ini hanya diterapkn terhadap tindak pidana tertentu seperti gratifikasi. Terutama untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suap atau tidak. Penggunaan pembalikan beban pembuktian pada gratifikasi dengan nilai Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta) atau lebih. Pengaturan tersebut memberikan konsekuensi yang tegas terhadap upaya memperoleh kepastian hukum. Bahwa kesulitan pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dengan pembuktian oleh terdakwa bahwa dakwaan tersebut benar atau tidaknya. Namun, bukan berarti dengan demikian menghapuskan kewajiban jaksa melakukan pembuktian. Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

¹⁷³ A. Djoko sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*. Hal.75

¹⁷⁴ Indriyanto Seno Adji, *op.cit*, Hal.132-133

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara gratifikasi adalah terbatas unsur “kesalahan “ atau perbuatan tersebut apakah terkait dengan suap atau tidak.

Sebenarnya jika dilihat runut ke belakang, kebijakan legislasi bergesernya beban pembuktian biasa ke arah pembuktian semi terbalik dan terbalik mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum tahun 1960, tidak diatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi karena perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juga secara eksplisit telah diatur mengenai pembalikan beban pembuktian. Dalam peraturan selanjutnya, pembalikan beban pembuktian juga tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memiliki kelemahan selanjutnya telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .

Adapun menurut Dr.Mudzakkir,SH.,M.H. alasan yang mendasari munculnya pembuktian terbalik dalam gratifikasi adalah yang menjadi masalah

dalam gratifikasi adalah bentuk suap. Suap itu prinsipnya seperti di atur suap resminya, normanya seperti di atur di dalam pasal 3 UU 3/1980 itu ada komitmennya peran terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Dan komitmen itu adalah ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya. Penyuapan akan mempengaruhi keputusan pejabat dan atau akan membuat komitmen-komitmen langsung yang disepakati atau di inginkan oleh pengusaha kepada pejabat tertentu yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tertentu. Sementara gratifikasi tidak. Dalam bahasa yang populer, dapat di katakan sebagai “ menanam jasa busuk”. Sehingga pemberian-pemberian yang di lakukan oleh penguasa kepada pejabat tertentu termasuk kepada keluarganya tidak diikuti dengan komitmen-komitmen khusus dan tertentu¹⁷⁵

Penjelasan umum UU No.20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud di adakan penyisipan pasal 12 B dalam UU No.31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang di korupsi terlalu kecil¹⁷⁶. Di samping itu juga mengenai sifat perkaranya, maka ada 2 (dua) perkara korupsi suap pasif yang tepat menggunakan pembuktian terbalik

- a. Pertama, perkara menerima suap yang nilainya besar yang di lakukan dalam waktu lama, bisa berkali-kali dan sukar pembuktiannya dengan sistem biasa.

Misalnya seorang kepala daerah atau pejabat penegak hukum yang

¹⁷⁵ Wawancara tgl 17 mei 2013. Jam 16.00 wib

¹⁷⁶ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm :127

kekayaannya berlimpah ruah yang tidak jelas asal usulnya, dan kekayaannya tidak sesuai dengan sumber pendapatannya. Tentu sangat sukar membuktikan satu-satu penerimaan suap atau setoran dari tiap-tiap pengusaha atau para pencari keadilan serta kapan saat (*tempos*) dan dimana (*locus*) penerimaan itu terjadi

- b. Kedua, perkara korupsi menerima suap dengan temuan suatu harta tertentu yang di dapat di duga diperoleh dari suatu pemberian. Misalnya seorang pejabat yang tiba-tiba memiliki sebuah mobil super mewah, atau di temukan transaksi yang mencurigakan dalam rekening bank, oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dugaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sumber pendapatannya tidak membeli atau memperoleh suatu harta yang tidak di ketahui nilainya jauh melampaui sumber pendapatannya tersebut.

Pembuktian terbalik sangat tepat untuk kasus- kasus korupsi menerima suap yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Sesungguhnya sistem terbalik tindak pidana korupsi bertumpu pada konsep memudahkan pembuktian bagi tindak pidana yang sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Kiranya demikian maksud dari pembentuk UU memasukan sistem pembuktian terbalik dalam Undang- undang

Dalam pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Ditelitik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu Sebelumnya budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Salah satu catatan tertua mengenai terjadinya praktek pemberian gratifikasi di Indonesia ditemukan dalam catatan seorang biksu budha I Tsing (Yi Jing atau Zhang Wen Ming) pada abad ke 7. Pada abad ke 7 pedagang dari Champa (saat ini Vietnam dan sebagian Kamboja) serta China daratan tinggi dan berusaha membuka upaya perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. I Tsing menjabarkan secara singkat bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit penjaga, serta kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Catatan-catatan diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi pembelian hadiah yang diterima oleh pejabat publik. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk solidaritas, gotong-royong dan sebagainya. Namun jika praktek diadopsi oleh sistem birokrasi, praktek positif tersebut berubah menjadi kendala didalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik

cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik. Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian Dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau Gratifikasi yang di terima oleh penyelenggara Negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan Perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang di milikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.¹⁷⁷

Sesuai dengan UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.20 Tahun 2001, sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi , gratifikasi menjadi perhatian khusus, Karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan. Gratifikasi ini baru dikenal dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Perubahan terhadap Undang-undang No.31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terdiri atas :

Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 1 Undang-Undang No,20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pada pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷⁷ Buku saku memahami Gratifikasi. Hal 5-7

tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP.

Kedua, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam pasal 12 B dan Pasal 12 C.

Ketiga, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang di duga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam pasal 38 ayat (1). Perampasan harta benda terdakwa ini dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia, sehingga gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara Negara atau pegawai negeri perlu diatur dalam suatu peraturan.

Jamaknya pemberian hadiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadikan gratifikasi sebagai bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hadiah perkawinan dengan nilai yang berlebih oleh rekanan orang tua yang adalah pejabat publik juga menjadi permasalahan tersendiri. Pertanyaan lainnya adalah, jika gratifikasi diberikan untuk anak pejabat publik, apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai gratifikasi yang dianggap suap? Kebiasaan memberikan gratifikasi inilah yang menjadikan perlunya merancang Pasal gratifikasi yang dianggap suap. KPK dalam Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah, salah satunya melalui kebiasaan

memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara sebagai imbal jasa atas terpenuhinya keinginan si pemberi.

Pemberian gratifikasi memperbesar peluang munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal ini menjadikan pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat hanya dianggap sebagai pemberian tanpa disertai kepentingan pemberinya. Itulah mengapa dalam rumusan dan penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, gratifikasi yang dianggap suap dibatasi unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya.
- 2) Gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya.

Artinya, setelah menerima gratifikasi tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan perbuatan yang diharapkan dari pemberi, yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Selain itu, munculnya Pasal gratifikasi yang dianggap suap tidak lepas dari semangat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan jumlah kekayaan yang tidak wajar melalui pembuktian terbalik yang bersifat premium remedium.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya di bawah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

Larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara untuk menerima gratifikasi sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada intinya melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang tidak wajar, dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada pihak yang berwajib.¹⁷⁸

Pelaporan kepada pihak yang berwajib ini tidak serta merta menghapus penuntutan bagi pelapor yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 418, 419, atau 420 KUHP. Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan tentang penerimaan gratifikasi terdapat pula dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974

¹⁷⁸ Isi Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, “Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: ... Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian / janji tersebut kepada yang berwajib”.

tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Pasal 7 Keputusan Presiden ini menyebutkan, Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apa pun kecuali dari suami, isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa, kecuali apabila adat belum memungkinkan.

Dari beberapa peraturan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan tentang penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara telah dilakukan sejak lama. Hal ini berarti bahwa pemberian dan penerimaan gratifikasi sebagai suatu kebiasaan yang dianggap lumrah, juga memiliki batasannya, agar pemberian gratifikasi tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi penerimanya

Alasan utama penerapan pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang memang sangat sulit dibanding tindak pidana lain maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang *akseptabel* bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Alasan lainnya adalah tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary*

enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*). Oleh karena itu, *penerapan pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast)* dianggap merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa (*extra-ordinary measures*) dalam upaya pemberantasan korupsi.¹⁷⁹

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi, karena Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Sedangkan dalam UU yang baru pembuktian terbalik tersebut bersifat murni, dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, jika ia tidak berhasil membuktikan maka berarti ia terbukti melakukan korupsi. Sistem ini digunakan terhadap setiap pemberian kepada pegawai negeri (dalam arti luas) yang nilainya di atas Rp 10 juta, sedangkan yang nilainya di bawah Rp 10 juta masih menggunakan sistem pembuktian biasa.

Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari persoalan hukum pidana yang kemudian pengaturannya dihasilkan melalui hasil kebijakan legislatif. Sebagai upaya penyempurnaan pengaturan tentang tindak pidana korupsi, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁷⁹ Zainal Muhtar, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa*, makalah Supremasi Hukum, Vol 2.No.2 Desember 2013

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur delik gratifikasi yang dicantumkan dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilakukan mengingat bahwa gratifikasi merupakan salah satu delik korupsi yang tidak dapat dipungkiri realitasnya ditengah masyarakat dan substansi hukum sebelumnya belum menjangkau hal tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

Metode penyelesaian secara konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary counter measure*)¹⁸⁰ Dengan sifat yang luar biasa tersebut, maka usaha untuk memberantas korupsi diantaranya diwujudkan dengan melahirkan undang-undang yang lebih tegas.

Pengaturan gratifikasi dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai salah satu mekanisme dalam penanganan kasus korupsi secara normatif digunakan untuk mengarahkan proses peradilan pidana kepada kepastian hukum. Kepastian hukum akan dapat terwujud melalui penegakan hukum secara konsisten oleh penegak hukum. Penegakan hukum yang bertujuan

¹⁸⁰ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, 2006, Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia, Hal. 87.

untuk memberikan kepastian hukum dalam tindak pidana gratifikasi diwujudkan melalui penerapan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan pengecualian dengan adanya pembalikan beban pembuktian bagi tindak pidana gratifikasi.

Ide penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia ini sebenarnya bergulir bukan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan jawaban atas Memorandum I DPR beberapa waktu lalu, tetapi sejak menjelang pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1970. Saat itu bergulir suatu ide tentang salah satu pola pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan suatu akseptasi terhadap Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, yaitu suatu sistem pembuktian yang berkenaan dengan hukum (acara) pidana, yang sangat diferensial sifatnya dengan sistem pembuktian yang universal selama ini dikenal melalui pembuktian negatif.¹⁸¹

Hampir sama dengan alasan utama mengajukan asas ini adalah bahwa tindak pidana korupsi ini sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki edukasi yang akseptabel bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Selain itu, integritas, kapabelitas dan aktivitas pelaku pada umumnya ini sangat rentan dengan lingkungan terjadinya tindak pidana korupsi ini, artinya pelaku

¹⁸¹ Indriyanto Seno Adji, *Ibid*, hlm.134

sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan (tindak pidana) korupsi ini.¹⁸²

Telah diakui pula bahwa meskipun polemik korupsi ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau “*extra ordinary crime*” maupun “*seriousness crime*” sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai “*beyond the law*” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Bayangkan saja, kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya. Selain itu, kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang mungkin melibatkan para birokrat tersebut. Akibatnya, sudah dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi “*beyond the law*” dan sebagai bentuk perbuatan yang “*untouchable by the law*”¹⁸³

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Baharudin Lopa,¹⁸⁴ dengan pembuktian terbalik ini, seseorang harus membuktikan dirinya tidak korup, artinya membuktikan ketidaksalahan dirinya sendiri. Memang hal ini sulit karena tidak mudah seseorang membuat alasan yang tidak berdasar dan tidak mudah untuk menghindarkan diri untuk lolos dari sangkaan apabila ia benar-benar telah melakukan korupsi. Misalnya seseorang dalam jabatannya yang dengan gaji yang hanya cukup kebutuhan hidup sebulan, membeli mobil baru dengan harga

¹⁸² Ibid, hlm.135

¹⁸³ Ibid

¹⁸⁴ Ibid

puluhan juta rupiah. Lalu membuat alasan bahwa uang itu hasil dari keuntungan menjual rumah, maka ia harus membuktikan lebih lanjut tentang penjualan rumah tersebut.

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B.

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai

Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12 B ayat (1) menyebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam penjelasan UU tersebut gratifikasi diartikan sebagai, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Rumusan gratifikasi Pasal 12B UU RI Nomor 20 Tahun 2001, memberikan kewajiban kepada penuntut untuk membuktikan hubungan penerimaan gratifikasi dengan jabatan atau kedudukan atau tugas penerima gratifikasi selaku penyelenggara negara. Gratifikasi merupakan bentuk baru tindak pidana korupsi. Sesuai perkembangan zaman saat ini maka diaturlah gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk penyamaran dari tindak pidana korupsi berupa pemberian suap misalnya pemberian-pemberian yang diatur dalam Undang-Undang. Rumusan ini kemudian dikritik karena tidak berbeda dengan ketentuan suap (aktif dan pasif).

B. Praktek Penegakan Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sistem Penerapan Pembuktian Terbalik

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia. Dari sisi kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima gratifikasi adalah sebuah kehormatan, begitu pula dengan memberi gratifikasi. Pada titik tertentu, hal tersebut adalah wujud kebaikan hati dan pengakuan atas kualitas tertentu dari si pemberi maupun si penerima. Dari sisi regulasi, pengaturan tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai publik sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan diatur pula dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini secara khusus mengatur pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya oleh pegawai publik.

Permasalahannya, pasal ini dianggap memiliki unsur yang nyaris serupa dengan unsur pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum, dalam merumuskan dakwaan dan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Sepanjang pemantauan peneliti ada beberapa kasus yang menarik perhatian masyarakat, dan dikenakan pasal gratifikasi yang dianggap suap yakni :

- 1) Kasus Dhana Widyatmika dengan putusan Kasasi nomor register 1540 K/PID.SUS/2013.

DW didakwa dengan menggunakan model dakwaan gabungan, yakni subsidaritas, alternatif, dan kumulatif. Adapun dakwaan yang dikenakan kepada DW adalah:

Dakwaan Pertama Subsidair:

- Primer. : Didakwa dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
- Subsider : Didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dan (Kumulatif I) Dakwaan Kedua Subsidair:

- Subsidair Pertama:

- Primer : Didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor
- Subsidair : Didakwa dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor

Atau (Alternatif) Subsidair Kedua:

- Primer : Didakwa dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP
- Subsidair : Didakwa dengan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP

Dan (Kumulatif II) Dakwaan Ketiga Tunggal:

- Didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang TPPU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Berdasarkan dakwaan-dakwaan di atas, Hakim memutus DW terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tiga tindakan pidana. Ketiga tindak pidana itu adalah, menerima gratifikasi yang dianggap suap (Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tipikor), pemerasan (Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor), dan pencucian uang (Pasal 3 Undang-Undang TPPU) dan merupakan penggabungan pidana dari tindak-tindak pidana yang berdiri sendiri (Pasal 65 ayat (1) KUHP).

Dalam perkara gratifikasi yang dianggap suap, DW terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi yang dianggap suap dari Herly Isdiharsono sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), atas pengurusan laporan pajak dari PT. Mutiara Virgo. Selain itu DW juga menerima gratifikasi yang dianggap suap dari pencairan Cek Pelawat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi total gratifikasi yang diterima oleh Dhana Widyatmika adalah sebesar Rp. 2,5 miliar rupiah.

Dalam putusannya, Jaksa Penuntut dianggap berhasil membuktikan bahwa DW menerima gratifikasi dari Herly Isdiharsono sebesar dua miliar rupiah, dan pencairan cek pelawat dari Ardiansyah dan Rudi Kurniawan sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Atas dakwaan tersebut, jaksa

berhasil membuktikan bahwa DW menerima uang dan pencairan cek pelawat, dan tidak melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2). Dalam pertimbangan, ada satu hakim yang mengajukan *dissenting opinion* (memberikan pertimbangan yang berbeda) yaitu, Hakim Alexander Marwata, yang menganggap seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti di persidangan. Namun demikian, pengadilan tetap memutuskan bahwa DW terbukti bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tipikor (gratifikasi), Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor (pemerasan), dan Pasal 3 Undang-Undang TPPU (placement dalam TPPU).

Jika dianalisis, keputusan hakim untuk menerapkan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor bisa memunculkan perdebatan. Hal ini dikarenakan adanya keharusan membuktikan bahwa pemberian gratifikasi tersebut adalah dalam kapasitas DW jabatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan penerimaan tersebut harus bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Penerimaan gratifikasi oleh DW dari Herly Isdiharsono adalah dalam kapasitasnya sebagai rekan bisnis, bukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Hubungan DW dengan Herly dalam kapasitas sebagai rekan bisnis dapat dilihat dari keterangan di pengadilan, bahwa DW dan Herly Isdiharsono bersama-sama memiliki usaha jual-beli mobil yang berbentuk Perseroan

Terbatas (PT) bernama, PT. Mitra Modern Mobilindo. Namun demikian, Pasal 12 C ayat (1) dan (2) menjadi titik tolak kriminalisasi atas penerimaan gratifikasi oleh DW, karena Pasal tersebut mengatur secara jelas tentang kewajiban melaporkan pemberian (gratifikasi) kepada KPK selama jangka waktu 30 hari kerja sejak penerimaan tersebut.

Alasan ini pula yang digunakan penuntut umum dari Kejaksaan untuk mendakwa DW dengan pasal yang sama dalam perkara pencairan cek pelawat sebesar Rp. 750.000.000,-. DW tidak melaporkan pemberian tersebut dalam jangka waktu 30 hari kerja kepada KPK, dan dengan demikian, penerimaan gratifikasi tersebut dianggap suap, karena tidak dilaporkannya gratifikasi kepada KPK oleh penerima dalam jangka waktu 30 hari kerja adalah bentuk itikad buruk yang mengkriminalisasi penerimaan gratifikasi tersebut.

Dalam kasus ini pembuktian terbalik tidak diterapkan karena Jaksa penuntutlah yang melakukan pembuktian bahwa DW menerima gratifikasi.

- 2) Kasus Drs. Gendut Sudarto, BSc., MMA dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pokok perkaranya, terdakwa Drs. Gendut Sudarto, BSc., MMA (untuk selanjutnya disebut terdakwa), seorang Pegawai Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bantul dan menduduki jabatan sebagai Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul,

diduga telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap, serta yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari seseorang yang bernama H. Murad Irawan yang mengatasnamakan PT. Balai Pustaka (Persero) dalam bentuk selebar Bilyet Giro No. BK 239684 tertanggal 12 April 2005 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa nama dari rekening No. 35028890.

Terhadap penerimaan tersebut, kemudian terdakwa memindahbukukan Bilyet Giro senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 April 2005 ke dalam rekening tabungan pribadinya di bank BNI Cab. Yogyakarta No. Rek. 030113043 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa ternyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terdakwa menerima gratifikasi tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana yang telah ditentukan menurut undang-undang UU PTPK. Bahwa oleh karena hal tersebut, terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- a. Pertama, melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK.
- b. Kedua, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b UU PTPK.

- c. Ketiga, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU PTPK

Berdasarkan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut diatas, terdakwa oleh majelis hakim berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK. Majelis hakim dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Dari duduk perkara diatas, jelas bahwa terdakwa oleh majelis hakim telah terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan dijatuhi pidana dengan ketentuan pasal tersebut. Diberlakukannya ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU PTPK dalam perkara ini tentu menjadi alasan yang mendasar untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian oleh karena uang yang diterima oleh terdakwa nilainya lebih dari Rp 10 juta (senilai Rp. 500 juta). Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah dalam perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk ini memang telah diterapkan mekanisme

pembalikan beban pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU PTPK.

Dari pengkajian secara menyeluruh terhadap putusan perkara, penulis menyimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU PTPK memang telah diterapkan dalam perkara ini. Salah satu penegasan tentang penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini tertuang dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan, bahwa¹⁸⁵

“Menimbang, bahwa oleh karena Bilyet Giro yang diterima Terdakwa dari H. Murad Irawan nilainya adalah Rp 500 juta, yang berarti diatas Rp 10 juta, maka Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa Bilyet Giro No. BK 239684, tertanggal 12 April 2005 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterimanya dari H. Murad Irawan adalah suatu pemberian yang benar dan sah dan sama sekali bukanlah gratifikasi yang dianggap sebagai suap;”

Berdasarkan penegasan diatas, oleh majelias hakim secara jelas terdakwa dibebankan untuk membuktikan dakwaan tersebut secara negatif. Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) UU PTPK, pada perkara ini pada pokoknya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2) Telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap;
- 3) Yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

¹⁸⁵ Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, p. 177

- 4) Tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

Dari unsur-unsur diatas, dalam perkara ini terdakwa hanya diwajibkan untuk membuktikan 2 (dua) unsur yakni, unsur “telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap” dan unsur “yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bedeming*) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in stijd zijn plicht*)”. Beban pembuktian terdakwa pada unsur-unsur tersebut terletak pada penerimaan gratifikasi terdakwa yang secara esensial merupakan unsur-unsur yang terkait langsung dengan kesalahan (*schuld*) dari terdakwa.

- 3). Kasus Drs. Sulistyio Handoyo, Msi, Kepala UPTD TK, SD, Dan PLS Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, Putusan Mahkamah Agung No. 918 K/Pid.Sus/2011.

Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil juga selaku kepala UPTD TK, SD, dan PLS kecamatan Gedangan kabupaten Malang. Selama menjabat ia menerima hadiah dari beberapa Kepala Sekolah dalam kaitannya dengan proposal Dana Alokasi Khusus yang dimohonkan oleh para kepala sekolah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten. Total hadiah yang ia peroleh sebesar RRp. 33,5 juta.

Putusan Mahkamah Agung terhadap masalah ini adalah menolak permohonan Kasasi dari terdakwa Drs Sulistiyo Handoyo dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Terdakwa terbukti menerima pemberian dari para Kepala Sekolah yang memperoleh DAK untuk Rehab Sekolah
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981)

Penggunaan Pasal 12 B ayat (1) memang masih menyulitkan aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan, karena unsur Pasalnya yang nyaris serupa dengan Pasal suap. Keberadaan Pasal 12 C sendiri dianggap turut mempersulit proses penegakan hukum, karena dianggap dapat menjadi celah yang membenarkan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara.

Kerancuan ketentuan gratifikasi dalam praktik seperti kasus gratifikasi Rudi Rubiandini, mantan kepala SKK Migas; sangat memengaruhi kejelasan kasus sesungguhnya apakah penerimaan uang USD700.000 oleh yang bersangkutan, dapat dimasukkan sebagai ketentuan Pasal 12B (gratifikasi) atau Pasal suap pasif (Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU RI Nomor 20 Tahun 2001). Kasus Rudi, menurut pendapat Romli Atmasasmita, jika diterapkan Pasal 12 B maka menjadi persoalan karena peristiwanya adalah tertangkap tangan (*redhanded*) sehingga bagi yang bersangkutan tidak mungkin diberikan kesempatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 C. Jika demikian halnya, kepada yang bersangkutan diterapkan ketentuan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a dan b, sebagai penerima suap (suap pasif).

Pasal 12 B juga menentukan bahwa sistem pembuktian dalam perkara gratifikasi dibagi menjadi dua. Gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka gratifikator pasif harus membuktikan bahwa gratifikasi itu bukan suap. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu adalah suap.

Sistem pembuktian semacam ini dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Misalnya, dalam perkara dugaan bahwa Musyafak Rouf, Ketua DPRD Kota Surabaya, sebagai gratifikator pasif dan Sukanto Hadi, Sekkota Surabaya, sebagai gratifikator aktif uang Rp 720 juta, karena

nilainya lebih dari Rp 10 juta maka gratifikator harus membuktikan bahwa gratifikasi (uang Rp 720 juta) itu bukan suap.

Pasal 12 C menentukan bahwa, apabila gratifikator pasif sebelum jangka waktu 30 hari kerja melaporkan tentang gratifikasi yang diterimanya tersebut ke KPK, maka ketentuan dalam Pasal 12 B tidak berlaku bagi dia. Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak KPK menerima laporan tentang gratifikasi, maka KPK wajib menetapkan apakah gratifikasi itu dapat menjadi milik si penerima atau menjadi milik negara. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur lebih lanjut dalam UU No.30/2002 tentang KPK.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat *Independent Comission Against Corruption* Hongkong cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang

untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik Negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik.

Namun dalam kenyataannya, seperti dalam kasus hakim Syarifuddin, dimana dalam kasus tersebut Majelis hakim menilai Terdakwa Syarifuddin tidak perlu melakukan pembuktian terbalik, begitu pula dengan kasus Gayus Tambunan yang pada akhirnya membuat Presiden bertindak dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum, selama ini ada kesan kuat para penegak hukum kita tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik. Keengganan para penegak hukum untuk melaksanakan instruksi tersebut dapat ditafsirkan sebagai pembangkangan karena hanya menjadikan instruksi sebagai macan kertas.¹⁸⁶

dalam praktek menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya

¹⁸⁶ Sonny Wibisono, 2011, *Menjerat Koruptor Dengan Asas Pembuktian Terbalik (online)*, <http://www.MasyarakatTransparansiIndonesia»Menjerat-Koruptor-dengan-Asas-Pembuktian-Terbalik.htm>. diakses pada 26 nopember 2013

suatu kejadian, baru kalau hakim yakin betul bahwa, bahwa terdakwa salah, maka di usahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu.¹⁸⁷ Setidaknya dari keterangan salah satu Hakim Tipikor pembuktian yang di gunakan dalam perkara gratifikasi dapat di kategorikan kedalam pembuktian secara negatif, atau berimbang, sedangkan menurut hakim pengadilan negeri Yogyakarta, untuk kasus korupsi gratifikasi sendiri tetap seperti sidang biasanya hanya terdakwa diwajibkan melakukan pembuktian terbalik setelah melalui beberapa tahap persidangan¹⁸⁸, artinya memang tidak ada pembuktian terbalik secara murni seperti yang tercantum dalam pasal 12 B itu sendiri, sebagaimana menurut Kejaksaan Negeri bahwa ini adalah pembuktian terbalik murni, walaupun sebenarnya akan sulit penerapannya khusus beracaranya, mulai dari penyidikan, penuntutan, tidak di jelaskan secara umum, yang harus di jelaskan secara umum seperti yang tercantum di dalam KUHAP¹⁸⁹, yang artinya menurut sesecara logika dalam pembuktian secara negative saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa,

¹⁸⁷ Wawancara tgl 12 November 2014. Jam 9.00 wib Hakim Tipikor Yk Sri Mumpuni , S.H.,M.H

¹⁸⁸ Wawancara tgl 21 November 2014. Jam 13.00 wib Hakim PN Yk Bahtera. Yenny W, S.H.,M.H

¹⁸⁹ Wawancara tgl 24 November 2014. Jam 09.00 wib Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yk Siti Hartati , S.H.,M.H

pelakunnya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam penerapannya

Penggunaan pasal gratifikasi yang dianggap suap memang tidak banyak dilakukan dalam menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perkara korupsi besar yang menggunakan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor hanya perkara Dhana Widyatmika dan Gendut Sudarto, beberapa perkara gratifikasi yang dianggap suap lainnya terjadi di tingkat daerah misalnya kasus Drs. Sulistyio Handoyo, meskipun potensi penerapan Pasal gratifikasi yang dianggap suap untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan kekayaan tidak wajar, cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa pasal gratifikasi yang dianggap suap belum efektif digunakan untuk penegakan hukum perkara korupsi.

Sulitnya pembuktian dalam perkara gratifikasi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan sistem beban pembuktian terbalik yang seimbang. Diharapkan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik (*omkeringvan het bewijslat* atau *reversal burden of proof/onus of proof*) yang

berasumsi dengan pembuktian terbalik maka diharapkan sebuah kasus dapat diberantas dengan maksimal.

C. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dapat Menunjang Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang

Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, terdapat sebuah kewajiban untuk terdakwa melakukan pembuktian bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini tercermin dalam ayat (1) pasal ini. Kewajiban pembalikan beban pembuktian ini hanya berlaku pada Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, sedangkan untuk pasal-pasal lainnya menggunakan pembuktian biasa. Pembuktian biasa yang dimaksud adalah pasal 66 KUHAP.

Pasal ini berbunyi demikian, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian,” artinya jaksa lah yang harus melakukan pembuktian atas dakwaannya. Dalam konteks Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan penerimaan pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku secara terbatas, artinya jaksa tetap berkewajiban membuktikan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah menerima gratifikasi yang dianggap suap.¹⁹⁰

¹⁹⁰ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 124

Pembalikan beban pembuktian ini menimbulkan perdebatan, karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas inkriminalisasi diri (non-self incrimination), dan melanggar HAM, karena telah menduga bahwa terdakwa bersalah, bahkan sebelum diputus oleh pengadilan. Namun, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang membutuhkan penanganan yang juga luar biasa (*extraordinary enforcement and measurement*), termasuk di antaranya, kewajiban pembalikan beban pembuktian.

Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHAP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama

dengan sistem dalam teori pembuktian *conviction intime* (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata). Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, dalam hal ini berlaku asas *lex specialist derogat lex geneali*. Selain itu hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya.¹⁹¹

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi dimasa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai.

¹⁹¹ C.S.T Kansil, *Ibid*, hal 44

Menurut Luhut MP Pangaribuan, bila sistem pembuktian terbalik ini diterapkan maka akan membawa implikasi negatif yang luar biasa yaitu : *Pertama*, secara umum kita akan kembali pada satu zaman yang disebut dengan *ancient regime*. Pada zaman ini berkuasa *The Holy Inquisition* yang kemudian dikenal dalam hukum acara pidana dengan sistem *inkuisitoir*. Tersangka dan Terdakwa menjadi obyek. Sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting.

Kedua, dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparaturnya penegak hukum dewasa ini maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat *black-mailing* yang efektif untuk memperkaya diri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain. *Ketiga*, usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima. Sebab ia cukup mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal narapidanalah ia. Jadi aparaturnya penegak hukum itu cukup *setingkat debt collector*.”¹⁹² Akan tetapi meskipun asas pembuktian terbalik mengandung banyak kelemahan seperti di atas, hal ini bukan berarti asas pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan. Penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut di Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Semangat ini dapat dilihat dalam pernyataan Menteri Kehakiman Baharuddin Lopa (2001), ketika menyampaikan pandangan pemerintah di DPR RI dalam pembahasan RUU Tipikor (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁹² Luhut MP Pangaribuan, *ibid*, hal.1

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pendapat tersebut pada intinya menyampaikan 4 (empat) poin berikut ini:

- 1) Sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan memberatkan penyidik;
- 2) Upaya menyamarkan hasil korupsi semakin kompleks dan canggih;
- 3) Perlu pengaturan tentang “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian” dalam UU Tipikor;
- 4) Untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya.¹⁹³

Potensi besar penerapan pasal ini, adalah kemampuan untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki harta kekayaan yang mencurigakan. Selain itu, pasal ini juga berpotensi besar untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, namun sulit dibuktikan jika menggunakan pasal suap biasa.

Efektivitas penerapan pembalikan beban pembuktian juga perlu menjadi perhitungan. *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hong Kong, mengakui bahwa sistem pembalikan beban pembuktian ini efektif dan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang (akan) melakukan korupsi, karena yang bersangkutan akan kesulitan mencari alasan yang memuaskan, apabila harta atau pemberian tersebut memang dimaksudkan sebagai suap.¹⁹⁴

¹⁹³ Baharuddin Lopa, sebagaimana dikutip Indriyanto Seno Adji, *Korups dan Permasalahannya*, Jakarta: Diadit Media Press, 2012, hlm. 232

¹⁹⁴ Baharuddin Lopa, “Pembuktian Terbalik Salah Satu Pilihan” dalam Kumpulan Tulisan baharuddin Lopa: *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001, hlm. 10

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa negara asing memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan UU yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat* atau *Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. **Pertama**, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang

bertugas memantau korupsipun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi.

Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal. Ada dilema bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang beban pembuktian terbalik. Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo UU 20/2001. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di atas.

Pertama, dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*) ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada

penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, “..yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumusan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah *tidak ada*.

Kedua, terdapat pula kesalahan dan kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional “..*dianggap pemberian suap*”. Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan “..*dianggap pemberian suap*” akan tetapi sudah termasuk tindakan “*penyuapan*”. Eksistensi asas beban pembuktian terbalik sesuai norma

hukum pidana ada bukan ditujukan kepada *gratifikasi* dengan redaksional “..*dianggap suap*” akan tetapi harus kepada dua unsur rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*).

Ketiga, *dikaji* dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Hakikatnya, dari dimensi ini beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).

Kempat, mekanisme dan implementasi penggunaan asas pembalikan beban pembuktian pada proses penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan, dan apakah berlakunya asas pembalikan beban pembuktian secara substansial akan memberlakukan Asas Retroaktif (berlaku surut)

Selain itu bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHAP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal*

Court/ICC), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 dan Konvensi Internasional serta asas legalitas.

Selain itu, tegas Lilik Mulyadi, S.H., M.H, seorang hakim senior di Jakarta, konsekuensi logis kebijakan hukum formatif Undang-undang No.20 Tahun 2001 telah memilih adanya ketentuan **pembuktian terbalik**, maka tentu akan menimbulkan implikasi yuridis di tatanan aplikatifnya pada sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁹⁵ Khususnya terhadap proses peradilan baik dari prospektif terdakwa, penuntut umum dan hakim pada khususnya, maupun penegak hukum pada umumnya. Di satu sisi dan sisi lainnya tentu diperlukan pula adanya suatu solusi bagaimana sebaiknya kebijakan legislasi sebagaimana *ius consituendum* memformulasikan pengaturan secara normatif mengenai asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang sesuai dengan sistem hukum pidana di masa mendatang. Hal senada juga di sampaikan Dr. Muzakir yang juga salah satu tim perumus RUU KUHP/KUHAP. Bahwa ancaman untuk korupsi gratifikasi terlalu berat yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

¹⁹⁵ Lilik Mulyadi. Asas Pembalikan Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam system Hukum Pidana Indonesia. Usulan Penelitian Disertasi Universitas Padjajaran, 2006. Halaman 23-24.

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12 B ayat [2] UU Pemberantasan Tipikor, padahal ini hanya persoalan administratif prosedur antara melapor dan tidak melapor. Secara substansial, hal tersebut di rasakan janggal karena seolah-olah sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau sifat pidananya si penerima tergantung pada atau tidak adanya laporn yang bersifat administrasi tersebut.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka sebenarnya beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia “ada” ditataran kebijakan legislasi akan tetapi “tiada” dan “tidak bisa” dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya. Dengan tolok ukur konteks di atas beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku korupsi sehingga mempergunakan sistem pembuktian negatif atau asas “*beyond reasonable doubt*”. Konsekuensi logis dimensi demikian beban pembuktian terbalik ini tidak akan bersinggungan dengan HAM, ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), hukum pidana materiil serta instrumen hukum Internasional.

Kemudian di sisi lainnya, beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi sehingga titik beratnya pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku korupsi. Tegasnya, dari dimensi konteks di atas terhadap kesalahan pelaku yang diduga telah melakukan korupsi tetap mempergunakan jalur pidana (*criminal procedure*) dengan

pembuktian negatif atau *beyond reasonable doubt* sedangkan terhadap pengembalian harta kekayaan pelaku korupsi dapat dipergunakan beban pembuktian terbalik oleh karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional.

Dengan dimensi demikian, alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai adalah dipergunakan Teori Beban Pembuktian Terbalik Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*) dari **Oliver Stolpe**. Pada dasarnya, teori ini mengkedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap perbuatan atau kesalahannya tidak boleh dipergunakan asas beban pembuktian terbalik melainkan tetap berdasarkan asas "*beyond reasonable doubt*" oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam konteks ini, kedudukan hak asasi pelaku korupsi ditempatkan dalam kedudukan (*level*) yang paling tinggi dengan mempergunakan Teori "Probabilitas berimbang yang sangat tinggi" (*Highest Balanced Probability Principles*) yang tetap mempergunakan Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif atau berdasarkan asas "*beyond reasonable doubt*". Kemudian secara

bersamaan di satu sisi khusus terhadap beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dipergunakan Teori “Probabilitas Berimbang yang diturunkan” (*Lower Probability of Principles*).

Kebijakan hukum yang terkait dengan beban pembuktian terbalik merupakan *lex specialis* dalam sistem pembuktian karena KUHAP memberikan wewenang dan sekaligus tugas kepada jaksa penuntut umum guna membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, yakni membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai perbuatan yang dituduhkan kepadanya berdasarkan alat bukti yang diajukan ke depan persidangan. Mengutip Pasal 66 KUHAP yang berbunyi "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", rumusan ini tentu mengacu azas "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*). Namun, karena pembuktian kasus korupsi dirasa sulit, diperlukan terobosan hukum melalui beban pembuktian terbalik.

Kebijakan hukum yang mengadopsi beban pembuktian terbalik dalam kasus korupsi sudah dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Perppu tersebut, korupsi dianggap sebagai delik yang luar biasa sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula.

Pengaturan tentang beban pembuktian terbalik pun terus mengalami perbaikan hingga pada puncak pengaturan, yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Berbagai rumusan mengenai beban pembuktian terbalik ini pun tertuang pada Pasal 12 B, 37, 37 A, dan 38 B. Namun, banyak ahli hukum menilai rumusan tersebut dalam UU No. 21 Tahun 2001 masih bersifat 'multitafsir', 'mandul', 'sempit/masih terbatas', sehingga pasal tersebut belum dapat dilaksanakan karenanya belum memberi dampak positif bagi upaya pemberantasan korupsi,

Beberapa persoalan penting yang terkait dengan perumusan beban pembuktian terbalik dalam undang-undang no. 20 tahun 2001 adalah *pertama* bahwa beban pembuktian terbalik masih terbatas pada pidana gratifikasi atau penyuapan sebagaimana tertuang dalam pasal 12B.

Ketentuan pasal 12 B ayat (1) berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a). yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b). yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Kedua, rumusan beban pembuktian dalam Pasal 12 B. multiinterpretasi serta memiliki kekaburan secara konseptual. UU ini memang menempatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary*

crime) sehingga diperlukan tindakan pidana yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Namun sayang, beban pembuktian terbalik yang diterapkan untuk tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa. Bahkan dianggap sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.

Ketiga, rezim beban pembuktian terbalik yang terbatas dapat di lihat pula dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan asal kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat menjadi hal yang meringankan.

Selanjutnya Pasal 37 A ayat (2) menyebutkan :

Dalam hal terdakwa tidak membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di gunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan Pasal 37 Ayat (3) menyebutkan :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5-12 Undang-

undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya

Dalam sistem pembuktian, walaupun tanpa pasal 37 UU PTPK terdakwa dalam persidangan tetap akan melakukan pembelaan diri dengan melakukan penyangkalan terhadap dakwaan yang di tuduhkan padanya agar sedapat mungkin berusaha untuk lepas dari jaksa penuntut umum. Hal tersebut berkaitan dengan asas *nemo prohibena pluribus defensionibus uti* yang artinya orang tidak di larang untuk melakukan penyangkalan.

Kemudian pasal 38 B mengatur mengenai pembuktian terbalik terhadap harta terdakwa yang belum didakwakan . pengaturan pembuktian dalam pasal ini, hanya dapat di jatuhkan terhadap pidana pokok yang di sebutkan dalam pasal 37 A ayat (3), tidak dapat diberlakukan untuk ketentuan pasal 12 B.

Pengadopsian beban pembuktian dalam pemberantasan korupsi menggambarkan “ politik hukum yang setengah hati”, yang tercermin dalam rumusan yang multiintepresi, maupun ruang lingkup yang terbatas, sehingga terkesan “seolah-olah” menggunakan pembuktian terbalik. Berdasarkan pemikiran tersebut mendorong kebijakan atau politik hukum penyempurnaan pengaturan mengenai beban pembuktian terbalik melalui proses legislasi untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan secara komprehensif terhadap undang- undang yang ada.

Dalam kaitannya dengan penyempurnaan pengaturan mengenai beban pembuktian terbalik, hal-hal perlu dipertimbangkan, yaitu :

Pertama, penerapan beban pembuktian terbalik tetap memperhitungkan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM), ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), hukum pidana materiil serta instrument hukum internasional

Kedua, penyempurnaan perlu di arahkan untuk memperjelas konsep dan redaksional, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi

Ketiga, memperluas cakupan rumusan dan substansi tindak pidana korupsi yang menggunakan beban pembuktian terbalik, sehingga tidak saja dikenakan pada satu delik saja, yaitu delik suap

Keempat, perluasan ketentuan beban pembuktian terbalik terhadap keabsahan kepemilikan kekayaan atau tambahan kekayaan yang di miliki oleh terdakwa, istri, suami, anak-anak atau orang lain yang mempunyai hubungan dengannya dan perusahaannya.

Kelima, penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya instrument pidana saja, tetapi juga melibatkan pengajuan gugatan perdata. Maka sistem pembuktian terbalik tentang keabsahan kepemilikan harta kekayaan

berlaku bukan saja proses peradilan pidana, tetapi juga untuk proses peradilan perdata, sepanjang proses tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi.

Keenam, kewajiban membuktikan harta kekayaan tidak hanya di bebaskan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, namun juga ahli waris. Pemikiran ini di kaitkan dengan konsep dalam KUH Perdata mengenai penggunaan hak ahli waris dari koruptor (tolak boedoe) sebagaimana di rumuskan dalam pasal 1057 DAN 1058 KUH Perdata. Berdasarkan konsep ini, ketika ahli waris tidak mampu membuktikan harta kekayaan yang berasal dari kekayaan yang halal, maka hokum beramsumsi harta tersebut merupakan hasil korupsi. Untuk itu, yang bersangkutan harus bertanggungjawab membayar kewajiban ganti rugi terhadap Negara atas kerugian yang di akibatkan¹⁹⁶, serta harus ada batasan nilai kewajaran yang ada di dalam masyarakat sesuai tradisi yang memang berlangsung cukup lama atau seperti tercantum dalam pedoman hakim dalam hal pemberian¹⁹⁷

Sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan ketentuan yang bersifat *premium remidium*. Sistem ini mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

¹⁹⁶ Disampaikan dalam seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi oleh Prof..Dr.T.Gayus Lumbun, S.H.,M.H oleh BEM FEB UGM di Auditorium MM UGM, Sabtu,8 Oktober 2011

¹⁹⁷ Wawancara tgl 13 November 2014. Jam 14.00 wib Dosen Pidana UII Dr.Arief Setiawan, S.H.,M.H

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian terbalik dianut dalam delik pemberian atau *gratifikasi*. Sistem ini berlaku pada pemberian atau *gratifikasi* yang nilainya di atas Rp. 10 juta (Pasal 12 B ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Jadi, setiap *gratifikasi* kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nilainya di atas Rp.10 juta dianggap sebagai suap kecuali si penerima *gratifikasi* dapat membuktikan sebaliknya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 B ayat (1), *gratifikasi* di sini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. *Gratifikasi* tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh mereka yang tergolong dalam *white collar crime* dengan menggunakan system pembuktian terbalik dan terbatas sebagaimana yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dinilai efektif namun dirasakan kurang memadai, yakni terbukti sulit untuk menerapkan pada kasus korupsi dengan modus operandi yang sangat canggih, seperti korupsi yang terorganisir, sistematis, meluas, dan melibatkan

kalangan penyelenggara negara dan konglomerat, terlebih undang-undang ini tidak berlaku surut terhadap kasus korupsi yang pernah terjadi di masa lalu.

Tidak berfungsinya sistem pembuktian terbalik terhadap tipe korupsi seperti ini, diperlemah dengan sistem pembuktian negative yang dianut dalam KUHAP di Indonesia. Dalam sistem pembuktian negatif, pembuktian sepenuhnya berada pada hakim untuk menentukan nasib terdakwa dengan mengacu pada alat-alat bukti yang ada. Seorang hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan dengan minimal dua alat bukti, dan putusan tersebut harus disertai dengan keyakinan hakim itu sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi terus berubah sampai pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pada intinya memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan digunakannya sistem pembuktian terbalik, serta jaksa penuntut umum telah membuktikan dakwaannya dengan bukti-bukti yang dimilikinya, tetap saja tidak bisa menyeret pelaku ke penjara, bisapun dengan hukuman yang sangat ringan.

Terlepas sistem pembuktian terbalik itu melanggar hak asasi terdakwa dan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan di atas, karena kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial

dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia generasi ketiga, selain itu juga tidak sesuai dengan cita-cita gerakan reformasi yang didengung-dengungkan selama ini.

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, diatur mengenai beban pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi, yakni dalam pasal 12B tentang gratifikasi yang dikategorikan suap, dimana bagi penerima gratifikasi yang nilainya di atas Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dibuktikan oleh penerima gratifikasi. Pasal 28 juga mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Berkaitan dengan harta kekayaannya, pasal 37A UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan Tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, penerapan teori ini dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong dalam Kasus antara *Attorney General Of Hong Kong v Lee Kwang Kut* dan Kasus antara *Attorney General of Hong Kong v Hui Kin Hong* dan Mahkamah Agung India. Namun demikian, larangan mekanisme pembuktian terbalik tersebut hanya berlaku dan diterapkan dalam kasus penuntutan pidana (antara lain korupsi), namun tidak berlaku dalam mekanisme pembuktian keperdataan atau mekanisme “*non-criminal proceedings*”. Dalam kaitan ini tidak ada larangan penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi (asset hasil korupsi).

Perkembangan UU antikorupsi di Indonesia sebenarnya telah memberikan suatu konsep perimbangan atas penerapan pembuktian terbalik

terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri serta Audit kinerja juga disertai audit sistem dalam penggunaan wewenang pemeriksaan, khususnya penggunaan kewenangan yang bersifat diskresi untuk melihat, mengkaji, dan melacak apakah sistem pengelolaan wewenang dan administratif dimaksud potensial bersifat koruptif dan kolusif. Hal ini dapat dilakukan pada lembaga kepolisian, kejaksaan, dan perpajakan.

Pada sebagian diskursus mengenai pemberantasan korupsi, frasa kata "pembuktian terbalik" senantiasa diajukan sebagai suatu metode dan prasyarat meningkatkan upaya dan hasil pemberantasan korupsi. Untuk itu, perlu diajukan beberapa prasyarat dan diintegrasikan dalam suatu sistem pemberantasan korupsi yang tepat agar pembuktian terbalik dapat benar-benar efektif.

Secara umum, strategi pemberantasan korupsi harus bertumpu pada beberapa hal. Pertama, kontrol atas penggunaan wewenang, khususnya kewenangan diskresionari yang potensial menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, menggunakan metode mengikuti aliran uang sehingga akan diketahui pergerakan uang hasil kejahatan. Ketiga, membuat kebijakan untuk mengikuti aliran aset. Dengan demikian, kelak diketahui apakah peningkatan kekayaan seorang penyelenggara negara sesuai penghasilannya secara material dan relevan.

Ada dua fakta yang secara diametral berjalan berlawanan. Di satu sisi, ketentuan pembuktian terbalik telah dikemukakan dalam UU No 20 Tahun 2001 dan bersifat "premium remedium". Ini mengandung prevensi khusus terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pembuktian dimaksud adalah prasyarat untuk melakukan perampasan harta benda milik tersangka dan/atau terdakwa yang berasal dari gratifikasi dan/atau tindak pidana korupsi tertentu lainnya. Di sisi lain, kendati ketentuan dimaksud telah ada jauh sebelum instruksi presiden, ternyata sangat tidak efektif digunakan untuk memberantas korupsi.

Apabila dikaji dari setiap undang-undang yang sedang atau pernah berlaku di Indonesia, terdapat batasan dan rumusan yang kurang jelas mengenai formulasi pembuktian terbalik tersebut. Oleh karena itu, kebijakan hukum terhadap formulasi pembuktian terbalik di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat merumuskan mengenai pembuktian terbalik secara lengkap serta memiliki batasan yang jelas.

Animo masyarakat ini fenomena hukum yang patut dan seyogianya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Urgensi tindak lanjut penerapan pembuktian terbalik tersebut bukan tanpa alasan. Kemerosotan moral dan keterlibatan aparatur negara dalam berbagai kasus pidana yang hampir tiada habisnya terjadi merupakan bukti bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya karena kasus yang selama ini terjadi telah melukai rasa keadilan masyarakat.

Polemik penerapan pembuktian terbalik yang sudah lama terjadi dan argumentasi hukum yang diungkapkan para pakar hukum di negeri ini tidak dapat dijadikan alasan penghambat penerapan pembuktian terbalik diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pemikiran-pemikiran yang hanya disandarkan pada pandangan positivisme hukum tidak bisa dijadikan sebagai tameng penghambat pengaturan asas pembuktian terbalik dituangkan dalam UU yang baru. Apalagi menjustifikasi (membenarkan) pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas non *self incrimination* (sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana).

Hendaknya juga dipahami, berbicara mengenai hukum tidak hanya sebatas UU saja karena UU hanya merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, di luar paham positivisme hukum, terdapat paham hukum lain berperan penting sebagai sumber hukum formal dalam praktik pembangunan hukum, saling melengkapi satu dengan lainnya. Sebagai contoh, menurut pandangan penganut hukum alam (*natural law*), isi hukum adalah moral. Hukum tidak semata-mata merupakan suatu peraturan tentang tindakan-tindakan hukum, tetapi juga berisi nilai-nilai. Hukum adalah indikasi mengenai perbuatan apa saja yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Di sisi lain, bagi penganut *sociological jurisprudence*, hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan masyarakat. Jadi, yang didahulukan

kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat sehingga hukum akan jadi hidup.

Dalam kaitan itu, penerapan pembuktian terbalik dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak dapat serta merta di justifikasi sebagai bentuk intervensi hukum terhadap hak dasar individu atau bentuk pelanggaran terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights*, apalagi dikaitkan dengan prinsip *presumption of innocence*. Tujuan penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan UU yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri di atas kepentingan negara dan hukum yang bertindak atas kepentingan dan harapan bangsa, menuntut pertanggungjawaban dari aparaturnya atas kewenangan yang ada padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Jadi yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan, tetapi kewenangan yang melekat padanya, bersumber dari negara serta dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang.

Untuk itu, hak dasar seseorang yang dijamin pelaksanaannya dalam asas *non self incrimination* tak dapat ditafsirkan secara sepihak, tetapi juga harus dilihat dari sudut lebih luas. Dalam konteks tertentu atau secara kasuistik dilihat kewenangan yang melekat pada individu bersangkutan, hak dan kewajibannya. Sebagai pelaksana kepentingan bangsa dan negara, ia berkewajiban menjamin kewenangan yang ada padanya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan asas *non self incrimination* dalam

pengertian terbatas juga mengandung hak dan kewajiban hukum di dalamnya, sesuai fungsi hukum yang memberikan pembatasan.

Ini sesuai ketentuan UU No 28/2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 5 Ayat (3), yang menyebutkan, ”setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat”.

Pencantuman kata ”setiap” pada pasal di atas menunjuk pada subyek, sedangkan pencantuman kata ”melaporkan dan mengumumkan sebelum dan sesudah menjabat” merupakan pantulan kewajiban yang mutlak dilaksanakan. Subyek hukum merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Maka, di samping hak dasar yang melekat pada individu aparat, ia juga berkewajiban mempertanggungjawabkan kewenangan yang ada padanya.

Dengan demikian, penerapan pembuktian terbalik pada sistem perundang-undangan Indonesia tak dapat dijustifikasi secara sempit bertentangan dengan asas *non self incrimination* dan keterkaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Sebab, penerapan asas pembuktian terbalik tidak ditujukan atas person bersangkutan, tetapi lebih pada pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan negara kepadanya. Pendapat di atas juga mengacu pada pembuktian terbalik yang ditulis Indriyanto Senoadji, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana. Ia menyatakan,

”Meminjam istilah almarhum Oemar Senoadji, pergeseran bukan pembalikan beban pembuktian. Kata ’Beban’ ditekankan bukan pada alat

buktinya, tetapi pada siapa yang berhak untuk melakukan. Mohon diperhatikan, kata 'berhak melakukan' merujuk kepada siapa yang berwenang.”

Selanjutnya ditegaskan, yang terpenting untuk apa yang dinamakan pembalikan beban pembuktian adalah adanya kata-kata pemberian gratifikasi yang memang menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk dibuktikan, tetapi untuk rumusan yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban itulah yang harus dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa dan tak boleh dirumuskan dalam rumusan delik itu.

Sejarah istilah gratifikasi awal mulanya diadopsi dari negara-negara Anglo Saxon. Penerapan pembuktian terbalik awalnya satu, yaitu suap (*bribery*)”. Di negara-negara Anglo Saxon, suap jadi kendala mengenai pembuktiannya di pengadilan, maka keluar istilah gratifikasi yang kemudian diadopsi di Indonesia, khususnya pada UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun, pasal itu oleh para ahli hukum dianggap pasal mandul karena dianggap salah dalam penulisan kebijakan legislasinya. Atas dasar argumentasi itu, dapat disimpulkan penerapan pembuktian terbalik pada prinsipnya tak dapat dijustifikasi bertentangan dengan asas *non self incrimination* dan keterkaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Untuk itu, dapat diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia demi untuk melindungi kepentingan negara dan bangsa serta sesuai aspirasi masyarakat.

Guna menghindari kesalahan kebijakan legislasinya, pasal yang menghendaki adanya pembuktian terbalik tidak boleh mencantumkan delik inti di dalamnya karena itu tugas dari jaksa penuntut umum. Seorang terdakwa juga tidak boleh dipaksa membantu apa yang dituduhkan kepadanya dengan memaksakan prinsip pembuktian terbalik karena akan bertentangan dengan asas *non self incrimination*. Maka, pada akhirnya, aspek hukum yang perlu dibidik pihak penegak hukum adalah bagaimana mendorong si terdakwa membuktikan ketidakbersalahannya dalam hubungan jabatan dan adanya kewajiban yang bertentangan, baik dalam pengertian fungsi hukum positif maupun negatif.

Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 telah menetapkan tiga strategi utama pemberantasan korupsi yaitu pencegahan, penindakan termasuk kriminalisasi, dan pengembalian aset korupsi melalui kerja sama internasional. Ketiga strategi ini harus diterapkan secara seimbang, konsisten, sistematis, dan berkesinambungan.

Pembalikan beban pembuktian merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara *Anglo Saxon*. Teori ini telah berhasil dipraktekkan di beberapa negara, di antaranya Hong Kong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru, karena pembalikan beban pembuktian mengandung arti bahwa beban pembuktian berada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian berbeda dengan sistem pembuktian yang selama

ini berlaku, berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Pasal 137 KUHP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana, dan dalam Pasal 66 KUHP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pembalikan beban pembuktian ditujukan terhadap pembekuan, perampasan, dan penyitaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal (35) huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, yang menyatakan bahwa:¹⁹⁸

“States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.”

Berdasarkan ketentuan di atas, negara-negara peserta konvensi dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang tersangka menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.

Dari ketentuan Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003,embalikan beban pembuktian diperkenankan melalui jalur keperdataan yang juga

¹⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 139.

dipergunakan oleh berbagai negara. Prosedur pembuktian seperti ini berbeda dengan penyitaan sebagai akibat dari putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Selain Pasal 31 ayat (8) Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, yang menyatakan bahwa:¹⁹⁹

“Mengambil tindakan yang *mungkin* diperlukan untuk mengizinkan pengadilan memerintahkan orang yang telah melakukan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut”

Ketentuan konteks di atas merupakan pengembalian beban pembuktian terhadap pengembalian aset secara langsung dengan memberikan izin kepada pengadilan negara setempat yang memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara lain yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut.

Dalam Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur kepidanaan maupun jalur keperdataan, khususnya terhadap asal usul sumber harta kekayaan yang didapat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan “mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah dari tindak pidana”, maka prosedur yang dipakai adalah jalur kepidanaan. Pada hakikatnya, jalur kepidanaan ini melalui proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang

¹⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 11.

pengadilan. Begitupun sebaliknya, dengan “... atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan”, maka prosedur yang digunakan dapat dilakukan melalui jalur keperdataan.”

Pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian, pada hakikatnya diperkenankan dan telah ada justifikasi yang mendukungnya.

Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 dalam pengembalian aset hasil korupsi melalui prosedur pembekuan, perampasan dan penyitaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) menggunakan teori probabilitas berimbang yang diturunkan (*lower balanced probability*) dalam hal kepemilikan harta kekayaan merupakan aset hasil korupsi, dengan tetap memperhatikan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi (*highest balanced probability*) dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang tersangka.

Dalam praktiknya pembalikan beban pembuktian melalui mekanisme keperdataan telah dilakukan di Italia, Irlandia dan Amerika Serikat, sedangkan pembalikan beban pembuktian melalui mekanisme kepidanaan telah dilaksanakan oleh Negara Singapura berdasarkan *section 4 Singapore confiscation of Benefits Act* serta Negara Hongkong berdasarkan *section 12 A Hong kong prevention Bribery Ordinance*.

Selanjutnya, penggunaan kedua teori *balanced Probability* tersebut dalam Pasal 31 ayat 98 Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, khususnya dalam kalimat, “*may*” yang bersifat *non-mandatory obligation* serta kalimat, “*demonstrate*” maupun kalimat, “*Consistent with the principle of ... domestic law*”, yang menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut relatif tetap mempertimbangkan *international Covenan on Civil and Political Right (ICCPR)* yang menegaskan hak-hak sipil seseorang yang harus dilindungi secara penuh²⁰⁰

Pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, menyatakan bahwa:²⁰¹ Penggunaan kedua *balanced-probability* tersebut di atas dalam Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 mencerminkan bahwa Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 selain bertujuan mencegah dan memberantas korupsi, juga tetap melindungi hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi secara hukum sejalan dengan *International Convenan on Civil and Political Rights*, khususnya ketentuan mengenai perlindungan atas kepastian hukum, dan asas praduga tidak bersalah sepanjang mengenai hak dan kemerdekaan seseorang.

Hal ini menegaskan bahwa, pembuktian seseorang atas kesalahannya dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dilarang dilakukan. Meskipun demikian, larangan mekanisme

²⁰⁰ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm.141-142.

²⁰¹ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korupsi*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 8-9.

pembalikan beban pembuktian tersebut hanya berlaku dan diterapkan dalam kasus penuntutan pidana antara lain korupsi, tetapi tidak berlaku dalam mekanisme pembuktian keperdataan atau mekanisme “*non-Criminal Proceedings*.”

Dalam kaitan ini tidak ada larangan penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau aset hasil korupsi. Penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud, yang untuk hal itu yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya.

Ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 merupakan justifikasi teoritis untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian khususnya ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan aset harta kekayaan dari pelaku dan pengembalian aset tindak pidana korupsi secara langsung.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut yakni :

1. Kebijakan Hukum Pidana yang melatarbelakagi dicantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi grafikasi adalah karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang memang sangat sulit dibanding tindak pidana lain maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang *akseptabel* bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Alasan lainnya adalah tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*). Oleh karena itu, *penerapan pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast)* dianggap merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa (*extra-ordinary measures*) dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui sistem penerapan pembuktian pembuktian terbalik belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi di Pengadilan Tipikor, dengan kata lain tidak semua perkara korupsi gratifikasi menggunakan pembuktian terbalik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 B. Hal tersebut disimpulkan dari 3 perkara yang di jadikan *sample* dalam penelitian ini, hanya kasus Drs. Gendut Sudarto, BSc., MMA yang menerapkan pembuktian terbalik, sedangkan dua kasus lainnya yakni kasus Dana Widyatmika dan kasus Drs. Sulistyio Handoyo tidak diterapkan pembuktian terbalik, melainkan jaksa penuntut umumlah yang membuktikan kesalahan terdakwa.

Tidak diterapkannya pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi dalam pengadilan tipikor dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perumusan tindak pidana (*materiele feit*) Pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Pada satu sisi, sistem beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, “..yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara

dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, sistem beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumusan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah *tidak ada*.

- b) Penggunaan Pasal 12 B ayat (1) masih menyulitkan aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan, karena unsur Pasalnya yang nyaris serupa dengan Pasal suap, sehingga dapat menjadi celah yang membenarkan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara.

Kesalahan dan kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional “..*dianggap pemberian suap*”. Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan “..*dianggap pemberian suap*” akan tetapi sudah termasuk tindakan “*penyuapan*”. Eksistensi sistem beban pembuktian terbalik sesuai norma hukum pidana ada bukan ditujukan kepada *gratifikasi* dengan redaksional “..*dianggap suap*” akan tetapi harus kepada dua unsur rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya

(*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in tijd met zijn plicht*).

- c) Beban pembuktian terbalik masih sebatas pada pidana gratifikasi atau penyuapan sebagaimana tertuang pada Pasal 12. Sementara itu, Pasal 12 B bersifat multiinterpretasi serta memiliki kekaburan secara konseptual. UU ini memang menempatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan pidana yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Namun sayang, beban pembuktian terbalik yang diterapkan untuk tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa. Bahkan dianggap sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.
- d) Dikaji dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Hakikatnya, dari dimensi ini beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).

3. Agar pengaturan asas pembuktian terbalik dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang maka perlu adanya upaya dengan cara:

- (a) penerapan beban pembuktian terbalik tetap memperhitungkan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM), ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), hukum pidana materiil serta instrument hukum internasional
- (b) rumusan pengertian gratifikasi secara substansi harus memenuhi standar kepastian dengan jelas atau criteria yang rinci dan menyeluruh. Kata-kata atau istilah yang menimbulkan penafsiran lain dan bermakna tidak jelas(tidak pasti) harus di hindari sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan baik
- (c) kewajiban membuktikan harta kekayaan tidak hanya di bebaskan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, namun juga ahli waris. Pemikiran ini di kaitkan dengan konsep dalam KUH Perdata mengenai penggunaan hak ahli waris dari koruptor (tolak boedoe) sebagaimana di rumuskan dalam pasal 1057 DAN 1058 KUH Perdata. Berdasarkan konsep ini, ketika ahli waris tidak mampu membuktikan harta kekayaan yang berasal dari kekayaan yang halal, maka hukum

berasumsi harta tersebut merupakan hasil korupsi. Untuk itu, yang bersangkutan harus bertanggungjawab membayar kewajiban ganti rugi terhadap Negara atas kerugian yang di akibatkan

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang di kemukan di atas, maka saran yang dapat di ajukan :

1. Pelaporan gratifikasi harus terintegrasi dengan peraturan pelaksana pada tingkat kementerian dan lembaga. Artinya, setiap kementerian dan lembaga harus mendirikan Pusat Pelaporan Gratifikasi. Hingga kini, tercatat ada 76 atau hanya 46,62% Pusat Pelaporan Gratifikasi yang sudah berdiri di masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Jumlah ini masih jauh dari memuaskan, padahal total terdapat ada 163 kementerian dan lembaga di Indonesia.
2. Diperlukan adanya perumusan ulang (reformulasi) terhadap aturan gratifikasi dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga hambatan atau kendala penerapan dapat diminimalisasi dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi (dalam hal ini suap), khususnya yang berkaitan dengan pengertian atau batasan gratifikasi, perumusan ancaman pidana, masalah pelaporan kepada komisi anti korupsi , dan pelaku (baik pemberi dan penerima gratifikasi) di dukung dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi (dalam hal ini suap) dimulai dari titik substansi, struktural , dan kultur hokum terutama masyarakat

3. Harus ada pengaturan pidana kepada pemberi gratifikasi yang dianggap suap. Hal ini untuk menghindari pelaku tindak pidana yang luput dipidana karena tidak ada pengaturan hukumnya. Selama belum ada pengaturan tentang hal tersebut, pasal pemberi suap yang ada di Pasal 13 Undang-Undang Tipikor dapat menjadi alternatif untuk menjerat pemberi gratifikasi yang dianggap suap. Ketika gratifikasi tidak dapat dibuktikan secara terbalik oleh penerima sebagai bukan suap, maka derajat pemberian tersebut menjadi suap, sehingga pasal 13 Undang-Undang Tipikor dapat berlaku bagi pemberi suap.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- A.I.N. Kramer ST, 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Adiwinata, 1997, *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia*, Cetakan ke II, Jakarta : Intermasa.
- A. djoko sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian.
- Amidhan, 2006, Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang *Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta : Komnas HAM.
- , 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. Ide yang Melatar belakangi Pembalikan Beban Pembuktian. Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 DI Universitas Trisakti
- Andi, Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Arief, Nawawi, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Ashofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Kencana.
- , 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia

Buyung Nasution, Adnan, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

-----, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta : Aksara Karunia.

Disampaikan dalam seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi oleh Prof..Dr.T.Gayus Lumbun, S.H.,M.H oleh BEM FEB UGM di Auditorium MM UGM

Echols, Jhon M. dan Shadily, Hasan, 1997, *Kamus Inggris –Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Evi, Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Sinar Grafika.

Hadi, Farid, 1981. *Kesalahan Tata Bahasa*. Bahan Ceramah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Indriyanto, Seno Adji, 2001, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan.

Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*.

Marc, Ancel, 2002, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems* (London, Routledge & Kegan Paul,1965), dikutip dari : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.

Martiman, Prodjohamidjojo, 2001, *Pengaturan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung : Mandar Madju.

-----, 2001, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung : CV. Mandar Madju.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Muhammad, Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

-----, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.

Mulya, Lubis, 1993, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.

Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

-----, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Citra Aditya Bakti.

Oemar Seno Adji, 1984, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Penerbit Erlangga, Cetakan Kedua, Jakarta.

Padmo Wahyono, Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, *Majalah Forum Keadilan*, Nomor 29, April 1991,

Rahardjo, M. Dawam, 1997, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Abad ke-21*, makalah tidak diterbitkan.

RM. A.B, Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), Bandung : Alumni.

R. Wiyono, ,2005, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika

S.Wojowasito-W.J.S, Poerwadarmita, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesai-Inggris*, Bandung : Hasta.

Saleh, Roeslan. 1983, *Beberapa Asas Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta

Sidik, Sunaryo, 2007, *Pedoman Penulisan Hukum*, Malang : FH UMM.

Soenawar, Soekawati, 1977, *Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Akomoda.

Soerjono, Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

-----, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soetandyo, Wignjosuebrototo, 2002 *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta : ESLAM dan HUM.

Sri, Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.

Stolpe, Oliver, *Meeting The Burden Of Proof In Corruption-Related Legal Proceedings*, unpublished.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1989, hlm.34

Supandji, Hendarman, 2009, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009.

W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Y.A Triana, 2006, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zainal Muhtar, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa*, makalah Supremasi Hukum, Vol 2.No.2 Desember 2013

Literatur Undang-Undang:

Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

UU No. 10/2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

UU Republik Indonesia No.20 tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3)

Literatur Internet :

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/di>
akses pada tgl 21 Juli 2011

<http://www.oocities.org/hukum97/2001.pdf>, di Akses Pada Tgl 20 Juli 2011